

GANTI KERUGIAN KEHILANGAN SEPEDA MOTOR YANG DITITIPKAN

(Studi Kasus pada Matahari Mall dan Bandara Ahmad Yani Semarang)



T E S I S

**Di susun Dalam Rangka Memenuhi Syarat
Program Magister Kenotariatan**

**Oleh :
SUBUR WIJONO, SH.
NIM : B4A 005 229**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2007

TESIS
GANTI KERUGIAN KEHILANGAN SEPEDA MOTOR YANG
DITITIPKAN
(Studi Kasus pada Matahari Mall dan Bandara Ahmad Yani Semarang)

Oleh :
SUBUR WIJONO, SH.
B4B005229.

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 4 Mei 2007.
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui

Ketua Program

Dosen Pembimbing

MULYADI, SH, M.S.
NIP. 130 529 429

H.ACHMAD BUSRO, SH.M.HUM.
NIP. 130 606 004

PERNYATAAN

Saya menyatakan sebenar-benarnya, bahwa tesis ini adalah hasil dari pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 3 Mei 2007.

Yang Menyatakan,

Subur Wijono, SH.

ABSTRAKSI

Penitipan Sepeda Motor menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebut KUH Perdata) diatur dalam Buku III, Bab XI (sebelas) tentang penitipan barang, Bagian kesatu yaitu tentang penitipan barang pada umumnya dan tentang berbagai macam penitipan. Penitipan barang ini dapat terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat orang yang menerima titipan tadi akan menyimpannya dan akan mengembalikannya dalam ujud asalnya. Perjanjian penitipan barang adalah suatu perjanjian “riil”, yang punya arti bahwa perjanjian ini baru terjadi, apabila dilakukannya dengan suatu perbuatan yang nyata, yaitu berupa penyerahan barang yang dititipkannya

Tesis dengan judul “Ganti Kerugian Kehilangan Sepeda Motor Yang Dititipkan”, adalah untuk membedakan dengan parkir yang ada disepanjang jalan, terutama ditempat-tempat keramaian. Parkir biasanya dikelola oleh pemerintah daerah setempat dan hasilnya merupakan redistribusi bagi pemerintah daerah.

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran atau dengan kata lain disebut yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

Pembahasan dalam tesis ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah dalam perjanjian penitipan Sepeda Motor antara pemilik penitipan dengan pemilik Sepeda Motor terjadi kata sepakat atau tidak, khususnya mengenai kemungkinan terjadinya kehilangan, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan kedudukan masing-masing pihak.

Tujuan orang mendirikan penitipan kendaraan adalah untuk mencari hasil, jadi ia harus mau menanggung segala sesuatu yang terjadi pada penitipan kendaraan yang ia kelola, terutama bila terjadi kehilangan maupun kerusakan yang terjadi pada alat-alat yang merupakan perlengkapan sepeda motor si penyimpan barang lepas dari pertanggungjawaban

Untuk membahas faktor-faktor terjadinya kehilangan maupun kerusakan pada alat-alat perlengkapan sepeda motor dalam penitipan sepeda motor terlebih dahulu perlu kita ketahui hak dan kewajiban dari pemilik penitipan Sepeda Motor tersebut.

Tuntutan ganti rugi merupakan hak mutlak dari pemilik Sepeda Motor yang hilang atau yang rusak alat perlengkapannya karena kelalaian dari pihak pemilik penitipan, namun tuntutan ganti rugi dapat berhasil dan juga tidak berhasil.

Kata Kunci : Ganti kerugian, Perjanjian, Penitipan.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahuwataalla, karena telah membimbing manusia kejalan yang benar, yaitu jalan orang-orang yang mendapat nikmatnya dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang telah sesat, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : GANTI KERUGIAN KEHILANGAN SEPEDA MOTOR YANG DITITIPKAN (Studi Kasus pada Matahari Mall dan Bandara Ahmad Yani Semarang)

Tiada kata yang lebih santun untuk penulis sampaikan, kecuali ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.dr. Susilo Wibowo, M.s. M ed. Sp.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan.
2. Bapak Prof. Dr.dr. Suharyo Hadisaputro, Sp.PD selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis dalam mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan.
3. Bapak Dr. Arief Hidayat, SH. M.S, ,selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan dalam proses belajar pada Fakultas Hukum maupun Program Pascasarjana Magister Kenotariatan.

4. Bapak H.Mulyadi, SH. M.S, selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Kenotariatan yang telah mengizinkan dan memberi kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian guna penyusunan tesis ini.
5. Bapak H.Achmad Busro, SH, MHum, selaku dosen pembimbing yang dengan keikhlasan dan kesabaran serta ketekunan beliau telah mengorbankan sebagian waktunya berkenan memberikan bimbingan dan petunjuk selama penulisan tesis ini hingga selesai.
6. Para Guru Besar Pengajar pada Program Studi Kenotariatan yaitu : Prof.Abdullah Kelib, S.H., Prof.Soegangga,S.H., Prof.Dr.Miyasto,S.H., Prof.Boedi Harsono,S.H., Prof.Dr.Sri Redjeki Hartono,S.H., Prof.Dr.Yusriadi,M.S., Prof.Dr. Nyoman Serikat Putrajaya, S.H. M.H., Prof.Dr.Paulus Hadi Soeprapto,S.H. M.H., Prof.Dr. Kartini Soedjendro S.H. dan Bapak Ibu Dosen lain yang telah banyak memberikan ilmunya, selama penulis mengikuti perkuliahan di Universitas Diponegoro Semarang.
7. Dosen Team Review Proposal yang telah banyak memberi masukan dalam penulisan tesis ini yaitu : Bapak H.Mulyadi,S.H, M.S., Bapak H.Achmad Busro, S.H, M.Hum. Bapak Yunanto, S.H, M.Hum, Bapak A.Kusbiyandono,S.H, M.Hum dan Bapak Budi Ispriyarso,S.H, M.Hum
8. Bapak Drs. Oktian Zhi, Branch Relationship Asistant Lippo General Insuranci di Semarang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian dikantornya.
9. Dina Mulyani, Selaku Wakil Manager, Penitipan di Mall Matahari,

10. Bapak Oktaf, selaku koordinator lapangan Parkir di Mall Matahari s.
11. Teddy Harmono, Regional III Manager PT Sun Parking di Semarang.
12. Bapak Suramto, selaku Car Park Manager Sun Parking di Bandara A. Yani
13. Ibunda dan (almarhum) ayahda tercinta, Ibu (almarhumah) dan Bapak (almarhum) Mertua terkasih, Isteriku tercinta Juniwati, BA, Anaku tersayang Risfa Sadiqah, beserta seluruh keluarga yang telah memberikan dorongan dan doa restu kepada penulis.
14. Vitri Pujiriyanto, SE.Akt yang senantiasa memberikan fasilitas berupa materi dan non meteri yang digunakan dalam penyelesaian tesis ini. God Bless You Guest I Hope You Are Success And Can Bring of Pangkalan Bun, Central Kalimantan To Do The Best Of Country In The World.
15. Rekan-rekan dan semua pihak yang telah memberi bantuan baik moral maupun materiil kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna , karena terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis. Untuk itu semua kritik dan saran guna penyempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat menjadi sumbangan pikiran bagi pengembangan hukum perdata di Indonesia, khususnya hukum perjanjian.

Semarang, 3 Mei 2007

Penulis,

Subur Wijono

DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN / PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAKSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Terhadap Perjanjian Pada Umumnya	6
B. Pengertian Penitipan Barang	24
C. Pengertian Parkir	30
D. Tinjauan Terhadap Perjanjian Sepeda Motor Yang Dititipkan Di Tempat Penitipan	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Metode Pendekatan	46

B. Lokasi Penelitian	47
C. Teknik Pengumpulan Data	47
D. Data Analisis	48
E. Populasi dan Sampling	49
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Tentang Kondisi Penitipan Sepeda Motor di Semarang	51
B. Faktor-faktor Terjadinya Kehilangan Dalam Penitipan	65
C. Upaya Pemilik Penitipan Sepeda Motor Dalam Mengatasinya	71
D. Upaya Pemilik Sepeda Motor Yang Hilang Agar Mendapat Ganti Kerugian	77
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRACT

The competition by motorcycle in the Private Law especially in the Book III, Chapter XI (eleven) about the competition of goods, the first thing about the major competition of goods and also more than competition. The competition of goods can be doing something if everyone giving something come from another people, in the regulary, the man or women giving the competition will be saving dan be come back the goods like before. Agreement of the competition of goods in the agreement of real fact (riil) can be the meaning the agreement can be started if someone doing something in the fact like the man or women give up the goods to do competition.

Thesis with the main of problem “Cash back stolen of motor cycle” is to different parking in the road and parking in the entertainment building. Often, parking to growth by regional government and the result is like of retribution to regional government.

In this approach to use of *yuridis empiris* to do giving the fact of truly metod of the approach in the thesis is *yuridis empiric* to giving up the fact of truly.

To answer in this thesis to do know of the agreement the competition of motor cycle between the owner of motor cycle is agree or disagree, especially to possibility of stolen, so before to do description must be description of outhority.

The goal of people to build the competition of the motor cycle is to research of resul, so he must be responsible to do something in the competition of motor cycle, the prime if the stolen or broken of spare part in the motor cycle is not responsibility.

To answer more than factor to stolen or broken from spare part of motorcycle in the competition, before can we know rights from the owner the competition of motor cycle.

The punish of cash back is the absolute rights from the owner of motor cycle that stolen or broken of spare part because the competatier not be responsible but the authority of cash back can be success or unsuccess.

Key words : Cash back, agreement, the competition.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .

Semakin pesatnya perkembangan ekonomi, maka para pengusaha berlomba-lomba untuk mencari tempat strategis yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Setelah mendapatkan tempat yang strategis para pengusaha mendirikan pusat-pusat pertokoan atau dengan sebutan Mall. Sebagai contoh dari Mall-Mall yang ada di Semarang adalah Matahari, Citra Land , Ramayana yang berlokasi di Simpang Lima dan masih banyak contoh yang lain yang tidak sempat penulis sebutkan. Para pengusaha yang mendirikan Mall-mall tersebut juga memikirkan keamanan bagi para pengunjung yang datang membawa kendaraan roda dua maupun roda empat. Adapun salah satu bentuknya, yaitu berupa penitipan sepeda motor yang termasuk bidang usaha informal.

Perlu kita ketahui juga bahwa Penitipan Sepeda Motor tidak hanya di Mall-mall sebagaimana tersebut di atas, tetapi ada juga di Bandara dan dalam penulisan tempat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yaitu di Mall Matahari dan Bandara Ahmad Yani Semarang. Dengan berdirinya mall-mal tersebut, juga banyak menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran yang setiap tahunnya semakin meningkat. Apabila pengangguran semakin

meningkat bisa menimbulkan masalah sosial, seperti : perampokan, penjambretan, penodongan dan lain-lainnya.

Penitipan Sepeda Motor menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebut KUH Perdata) diatur dalam Buku III , Bab XI (sebelas) tentang penitipan barang, Bagian kesatu yaitu tentang penitipan barang pada umumnya dan tentang berbagai macam penitipan. Penitipan barang ini dapat terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat orang yang menerima titipan tadi akan menyimpannya dan akan mengembalikannya dalam ujud asalnya. Perjanjian penitipan barang adalah suatu perjanjian “riil”, yang punya arti bahwa perjanjian ini baru terjadi, apabila dilakukannya dengan suatu perbuatan yang nyata, yaitu berupa penyerahan barang yang dititipkannya¹.

Jadi penitipan barang ini tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian “Konsensual”, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu, sedangkan perjanjian “riil” baru terjadi, apabila dilakukannya dengan suatu perbuatan yang nyata, yaitu berupa penyerahan barang yang yang dititipkannya.

Maksud penulisan tesis ini dengan judul “Ganti Kerugian Kehilangan Sepeda Motor Yang Dititipkan”, adalah untuk membedakan dengan parkir yang ada disepanjang jalan, terutama ditempat-tempat

¹ . Prof.R.Subekti, SH, *Aneka Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1995, hal, 107

keramaian. Parkir biasanya dikelola oleh pemerintah daerah setempat dan hasilnya merupakan redistribusi bagi pemerintah daerah.

B. Permasalahan.

Berdasar uraian latar belakang tersebut di atas maka timbul permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah hambatan yang ada dalam penyelesaian ganti kerugian sepeda motor yang hilang dan bagaimana penyelesaian terhadap ganti kerugian sepeda motor yang dititipkan?
2. Apakah klausul penitipan sepeda motor di Matahari Mall dan Bandara Ahmad Yani sudah memenuhi azas kebebasan berkontrak?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian yang akan dicapai di dalam penelitian ini yaitu mengevaluasi dan menjelaskan sejauhmana ganti kerugian yang diberikan oleh pengelola parkir di Matahari Mall dan Bandara Ahmad Yani kepada pengguna jasa parkir. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam ganti kerugian sepeda motor yang dititipkan di Matahari Mall dan Bandara Ahmad Yani
- b. Mengetahui bentuk-bentuk penyelesaian ganti kerugian yang diberikan oleh pihak pengelola kepada penitip sepeda motor.

- c. Mengetahui tentang klausul kontrak yang diterapkan di Matahari Mall dan Bandara Ahmad Yani, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

D. Manfaat Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan menjadi wacana baru serta menjadi solusi dalam kajian hukum dalam mengantisipasi timbulnya masalah dalam perjanjian penitipan sepeda motor serta berguna bagi :

1. Kegunaan teoristis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perjanjian mengenai pelaksanaan perjanjian penitipan sepeda motor antara pemilik penitipan dan orang yang menitipkan sepeda motor.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengelola dan/atau management. Dalam pelaksanaan perjanjian penitipan sepeda motor dalam lingkup operasional penitipan sepeda motor, berdasarkan data sementara yang penulis lakukan di Mall Matahari Simpang Lima Semarang dan Bandara Ahmad Yani Semarang, serta dapat menjadi bahan masukan dalam rangka mengamankan resiko pemilik penitipan sepeda motor dari adanya kerugian akibat hilangnya sepeda motor yang dititipkan

E. SISTEMATIKA PENULISAN.

Bab I, Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab ini merupakan bab yang berisi latar belakang permasalahan yang dihadapi yang berkaitan dengan dengan judul tesis yaitu Ganti Kerugian Kehilangan Sepeda Motor Yang Dititipkan di Mall Matahari dan Bandara Ahmad Yani.

Bab II, Tinjauan Pustaka merupakan bab yang menguraikan macam-macam perjanjian yang berlaku dan dapat dipakai sebagai acuan oleh pemilik penitipan sepeda motor.

Bab III, Metode Penelitian merupakan bab yang berisi metode pendekatan, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis.

Bab IV, Hasil Penelitian dan pembahasan merupakan bab yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang penulis peroleh di lapangan dan pembahasan yang merupakan hasil analisis terhadap permasalahan yang dihadapi dikaitkan dengan landasan teori dan penelitian ini juga akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan akan diuraikan tentang gambaran umum mengenai kondisi penitipan sepeda motor di Kota Semarang, faktor-faktor terjadinya penitipan bermasalah (kehilangan) dan upaya pengelola penitipan sepeda motor dalam mengatasinya dan upaya pemilik Sepeda Motor yang dititipkan apabila hilang agar supaya mendapatkan ganti rugi.

Bab V, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan yang didapat dari penelitian

- Daftar Pustaka

- Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN PADA UMUMNYA

1. Istilah Perikatan.

Mengenai istilah perikatan, berbagai kepustakaan hukum Indonesia memakai bermacam-macam istilah untuk menterjemahkan “Verbintenisi” dan “Overeenkomst”, yaitu :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang ditulis oleh Subekti dan Tjiptosudibio, menggunakan istilah Perikatan untuk “ Verbintenisi” dan Persetujuan untuk “Overeenkomst”;²
2. Utrecht, dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia memakai istilah Perutangan untuk untuk “Verbintenisi” dan Perjanjian untuk “Overeenkomst”;³
3. Achmad Ichsan dalam bukunya Hukum Perdata IB menterjemahkan “Verbintenisi” dengan Perjanjian dan “Overeenkomst” dengan Persetujuan.⁴

Uraian di atas menunjukkan bahwa untuk “Verbintenisi” dikenal tiga istilah Indonesia yaitu : Perikatan, Perutangan dan Perjanjian.

². Subekti dan Tjiptosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* , PT Paramita, Jakarta 1974, halaman 291 dan halaman 304.

³. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT Penerbit Balai Buku Iktiar 1959, cetakan V, halaman 320 dan 621.

⁴. Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IB*, PT Pembimbing Masa Jakarta, hal 7 dan 14.

Sedangkan untuk “Overeenkomst” dipakai dua istilah yaitu Perjanjian dan Persetujuan.

Dalam menggunakan sesuatu istilah harus diketahui untuk apa dan bagaimana isi atau makna dari istilah tersebut. Jadi kalau kita berhadapan dengan istilah “Verbintenis” dan “Overeenkomst”, kita harus berusaha menjawab pengertian apakah yang tersimpul dalam istilah tersebut. Untuk itu perlu kiranya kita menelaah dengan seksama makna daripada “Verbintenis” dan “Overeenkomst”.

“Verbintenis” berasal dari kata kerja *Verbinden* yang artinya mengikat. Jadi *Verbintenis* menunjuk kepada adanya “ikatan” atau “hubungan”. Hal ini memang sesuai dengan definisi *Verbintenis* sebagai suatu hubungan hukum

“Overeenkomst” berasal dari kata kerja “Overeenkomen” yang artinya “setuju” atau “sepakat”. Jadi “Overeenkomst” mengandung kata sepakat sesuai dengan azas konsensualisme yang dianut oleh *Burgerlijk Wetboek* (BW). Oleh karena itu, istilah terjemahannya harus dapat mencerminkan azas kata sepakat tersebut. Dari dua istilah tersebut yang tepat dipakai istilah Perikatan dan Persetujuan.⁵

2. Pengertian Perikatan.

Walapun Buku III KUH Perdata mempergunakan judul “Tentang Perikatan”, namun tidak ada satu pasalpun yang menguraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan perikatan. Baik Code Civil Perancis maupun *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda yang merupakan *concordantie* *Burgerlijk Wetboek* (BW) kita tidak pula menjelaskan tentang hal tersebut.

Menurut sejarahnya “Verbintenis” berasal dari perkataan Perancis “obligation” yang terdapat dalam code civil Perancis yang selanjutnya merupakan pula terjemahan dari perkataan “obligatio” yang terdapat dalam hukum Romawi *Corpus Iuris Civilis*, di mana penjelasannya terdapat dalam *Institutiones* *Justianus* “obligatio est iuris vinculum quo

⁵. R.Setiawan, SH, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, PT Putra Abardin, Bandung 1978, hal 1 dan 2

necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitas iura”.

Definisi ini mengandung beberapa kekurangan antara lain tidak menyebutkan tentang hak daripada kreditur atas sesuatu prestasi, bahkan hanya menonjolkan aspek pasip daripada perikatan atau kewajiban debitur untuk melakukan prestasi.

Menurut Hofmann: “Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subyek-subyek hukum, sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang daripadanya (debitur atau para debitur) mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu”.⁶

Menurut Pitlo: “Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi”.⁷

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa dalam satu perikatan paling sedikit terdapat satu hak dan satu kewajiban. Suatu persetujuan dapat menimbulkan satu atau beberapa perikatan, tergantung daripada jenis persetujuannya.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum ini perlu dibedakan dengan hubungan-hubungan yang terjadi dalam pergaulan

⁶. ibid, hal 2.

⁷. ibid, hal 2.

hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan. Peningkaran terhadap hubungan-hubungan semacam itu, tidak akan menimbulkan akibat hukum. Jadi hubungan yang berada di luar lingkungan hukum bukan merupakan perikatan.

Untuk menentukan bahwa suatu hubungan itu merupakan perikatan, pada mulanya para sarjana menggunakan ukuran "dapat dinilai dengan uang". Suatu hubungan dianggap dapat dinilai dengan uang, jika kerugian yang diderita seseorang dapat dinilai dengan uang. Namun kenyataannya ukuran tersebut tidak dapat memberikan pembatasan, karena dalam kehidupan masyarakat seringkali terdapat hubungan-hubungan yang sulit untuk dinilai dengan uang, misalnya : cacad badaniah akibat perbuatan seseorang. Jadi hubungan-hubungan semacam ini tidak diindahkan oleh hukum, akan menimbulkan ketidakadilan, yang menyebabkan terganggunya kehidupan masyarakat. Sehingga dengan demikian "dapat dinilai dengan uang" tidak lagi dipergunakan sebagai kretirium untuk menentukan adanya suatu perikatan.

Walapun ukuran tersebut sudah ditinggalkan, akan tetapi ini tidak berarti bahwa "dapat dinilai dengan uang" adalah tidak relevan, karena setiap perbuatan hukum yang dapat dinilai dengan uang selalu merupakan perikatan.

3. Obyek Perikatan.

Obyek perikatan atau prestasi berupa memberikan sesuatu, berbuat dan tidak berbuat sesuatu. Pada perikatan untuk memberikan sesuatu

prestasinya berupa menyerahkan sesuatu barang atau memberikan kenikmatan atas sesuatu barang, misalnya: penjual berkewajiban menyerahkan barangnya atau orang yang menyewakan berkewajiban memberikan kenikmatan atas barang yang disewakan. Berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan berupa memberikan sesuatu, misalnya : melukis dan tidak berbuat sesuatu adalah jika debitur berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tertentu, misalnya : tidak akan membangun sebuah rumah.

Obyek perikatan harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu

:

a. Harus tertentu dan dapat ditentukan.

Menurut Pasal 1320 sub 3 KUH Perdata menyebutkan sebagai unsur terjadinya persetujuan suatu obyek tertentu, tetapi hendaknya ditafsirkan sebagai dapat ditentukan. Karena perikatan dengan obyek yang dapat ditentukan diakui sah. Perikatan tidak sah apabila obyeknya tidak tertentu atau dapat ditentukan.

b. Obyeknya diperkenankan.

Menurut Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata, persetujuan tidak akan menimbulkan perikatan jika obyeknya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan atau jika dilarang oleh Undang-undang.

c. Prestasinya dimungkinkan.

Dahulu untuk berlakunya perikatan disyaratkan juga prestasinya harus mungkin untuk dilaksanakan. Sehubungan dengan itu dibedakan antara ketidakmungkinan obyektif dan subyektif. Pada ketidakmungkinan obyektif tidak akan timbul perikatan, sedangkan pada ketidakmungkinan subyektif tidak menghalangi terjadinya perikatan. Prestasi pada ketidakmungkinan obyektif tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.

Perbedaan antara ketidakmungkinan obyektif dan subyektif terletak pada pemikiran, bahwa dalam hal yang pertama setiap orang mengetahui bahwa prestasi tidak mungkin dilaksanakan dan karenanya kreditur tidak dapat mengharapkan pemenuhan prestasi tersebut. Sedangkan dalam hal yang kedua ketidakmungkinan itu hanya diketahui oleh debitur yang bersangkutan saja. Sehingga debitur yang dengan janjinya menimbulkan kepercayaan kepada

kreditur, bahwa ia mampu melaksanakan prestasi, harus bertanggung jawab atas pemenuhan prestasi itu.

Dalam perkembangannya masalah kemungkinan obyektif dan subyektif ini sudah tidak relevan lagi untuk dipermasalahkan, karena ketidakmungkinan untuk melakukan prestasi dari debitur itu hendaknya dilihat dari sudut kreditur yaitu apakah kreditur mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang ketidakmungkinan tersebut.

Jika kreditur mengetahui, maka perikatan menjadi batal dan sebaliknya jika kreditur tidak mengetahui debitur tetap berkewajiban untuk melaksanakan prestasi.

4. Subyek-subyek perikatan.

Para pihak pada suatu perikatan disebut subyek-subyek perikatan, yaitu kreditur yang berhak dan debitur yang berkewajiban atas prestasi. Mungkin saja terdapat beberapa kreditur dan/atau debitur. Debitur harus selalu dikenal atau diketahui, karena ini penting untuk menuntut pemenuhan prestasi.

5. Hak relatif dan absolut.

Hak perorangan atau relatif tidak dapat dipisahkan secara tegas daripada hak mutlak, karena pada hak mutlak terdapat unsur relatif dan pada hak relatif terdapat unsur absolut dan hak-hak relatif ini sifatnya mutlak. Hak perorangan adalah hak relatif yang artinya suatu hak yang hanya dapat berlaku terhadap orang tertentu. Suatu hak untuk menuntut sesuatu dari orang tertentu. Sesuatu ini, dapat berupa benda seperti rumah atau sejumlah uang, tetapi dapat juga suatu prestasi kerja dan dapat juga berupa hak yang melarang seseorang berbuat sesuatu misalnya dilarang mendirikan tembok. Jadi hak perorangan dapat menyangkut suatu benda tertentu dan ditujukan kepada orang tertentu juga.

Sebaliknya hak absolut adalah suatu hak yang dinyatakan berlaku bagi setiap orang dan menganggap hak absolut sebagai sinonim dari hak kebendaan. Adapun yang dimaksud dengan hak kebendaan adalah hak absolut yang memberikan kewenangan atas sebagian atau keseluruhan daripada sesuatu benda.

6. Schuld dan Haftung.

Pada setiap perikatan selalu terdapat dua pihak yaitu kreditur dan debitur. Pada kreditur terdapat dua pihak yang aktif dan debitur pihak yang pasif. Pada debitur terdapat dua unsur, yaitu Schuld dan Haftung. Schuld adalah utang debitur kepada kreditur sedangkan Haftung adalah harta kekayaan debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang debitur tersebut.

Azas bahwa kekayaan debitur dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang-utangnya tercantum dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Baik Undang-undang maupun para pihak dapat menyimpang dari azas tersebut, yaitu antara lain dalam hal :

a. Schuld tanpa Haftung.

Hal ini dapat kita jumpai pada perikatan alam. Dalam perikatan alam, sekalipun debitur mempunyai hutang (Schuld) kepada kreditur, namun jika debitur tidak mau memenuhi kewajibannya kreditur tidak dapat menuntut pemenuhannya. Sebaliknya jika debitur memenuhi prestasinya, ia tidak dapat menuntut kembali apa yang ia telah bayarkan.

b. Schuld dengan Haftung terbatas.

Dalam hal debitur tidak bertanggung-jawab dengan seluruh harta kekayaannya, akan tetapi terbatas sampai jumlah tertentu atau atas barang tertentu.

c. Haftung dengan Schuld pada orang lain.

Jika pihak ketiga menyerahkan barangnya untuk dipergunakan sebagai jaminan oleh debitur kepada kreditur, maka walaupun dalam hal ini pihak ketiga tidak mempunyai hutang kepada kreditur, akan tetapi ia bertanggung jawab atas utang debitur dengan barang yang dipakai sebagai jaminan.

7. Eksekusi riil.

Kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi dari debitur. Akan tetapi jika debitur menolak, apakah kreditur dapat memaksa debitur untuk memenuhi prestasinya atau dapatkah kreditur melaksanakan haknya dengan mengusahakan sendiri pemenuhan prestasinya sesuai dengan apa yang harus dilakukan oleh debitur. Apabila hal itu mungkin, maka atas piutang tersebut dapat dilakukan eksekusi riil. Jika kreditur tidak dapat melaksanakan eksekusi riil, baginya masih terdapat upaya hukum lainnya seperti ganti rugi, uang paksa dan pembatalan pada persetujuan timbal balik.

Untuk melaksanakan eksekusi riil kita harus mengaitkan dengan pembagian perikatan ke dalam perikatan untuk berbuat, tidak berbuat dan memberi. Hal ini dapat dijelaskan dalam:

- a. Pada perikatan untuk berbuat sesuatu yang prestasinya bertalian dengan dengan pribadi debitur atau jika prestasinya hanya dapat dilaksanakan oleh debitur sendiri maka tidak dapat dilaksanakan eksekusi riil. Akan tetapi jika prestasinya terlepas dari pribadi debitur dan debitur melakukan penolakan untuk melakukan prestasi, maka Pasal 1241 KUH Perdata memberikan wewenang kepada kreditur, setelah mendapat ijin dari hakim untuk menyuruh pihak ketiga untuk melaksanakan prestasi dengan biaya yang dibebankan kepada debitur. Jadi dalam hal ini eksekusi riil dapat dilaksanakan.
- b. Dalam perikatan untuk tidak berbuat dimungkinkan dilakukannya eksekusi riil. Pasal 1240 KUH Perdata mengatur tentang

kemungkinan tersebut yaitu jika debitur lebih dahulu telah berjanji untuk tidak mendirikan sesuatu tetapi dia tidak menepati janjinya, maka kreditur I dapat meminta kepada hakim untuk diberikan wewenang untuk meniadakan sesuatu tersebut dengan biaya yang dibebankan kepada debitur.

- c. Pada perikatan untuk memberi, undang-undang hanya menentukan beberapa kemungkinan untuk terjadinya eksekusi riil, yaitu dalam hal prestasinya berupa memberi uang, kreditur dapat menjual di muka umum barang-barang debitur dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan tersebut.

Menurut Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan bahwa terjadinya perikatan-perikatan dan mengemukakan bahwa perikatan-perikatan timbul dari persetujuan atau undang-undang. Jadi dalam Pasal 1233 KUH Perdata membagi perikatan-perikatan yang timbul dari undang-undang lebih lanjut ke dalam perikatan-perikatan yang hanya terjadi karena undang-undang saja dan perikatan-perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia.

Mengenai perikatan yang timbul karena persetujuan diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perumusan tersebut telah mengundang kritik dari para sarjana, karena banyak mengandung kelemahan-kelemahan.

Menurut Mariam Darus Badruzaman Definisi perjanjian batasannya telah diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁸ Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan atau menimbulkan suatu perikatan. Perjanjian adalah sumber dari perikatan di samping Undang-undang. Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Hubungan antara perikatan dan perjanjian tersebut akan menimbulkan hukum perjanjian.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pendapat **Prof.R.Suberkti, SH** yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.⁹

Definisi berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sebenarnya tidak lengkap, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai mencakup juga perbuatan melawan hukum.

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III, Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*. Alumni, Bandung, 1996, hal. 323.

⁹ Bahwa Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit, lebih lanjut dapat dibaca pada buku R.Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata, tentang Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2000. hal. 122-126.

Menurut **R.Setiawan** Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁰

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh para Sarjana Hukum bahwa definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan terlalu luas pengertiannya.

Menurut **Wirjono Prodjodikoro** perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut¹¹.

Menurut **Abdul Kadir Muhammad**, bahwa definisi dari Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹²

Dari beberapa rumusan pengertian seperti tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan unsur-unsur dari perjanjian adalah :

- Adanya pihak-pihak.

Sedikitnya dua orang dan pihak ini disebut sebagai subyek perjanjian dapat manusia maupun badan hukum dan mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditentukan oleh undang-undang.

¹⁰ R. Setiawan *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung. 1979, hal.49.

¹¹. Dalam Hukum Perjanjian yang sangat penting adanya kata sepakat Lebih lanjut dapat dipelajari dalam Buku Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung. 2000, hal. 4.

¹². Muhamammad Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.1990, hal. 95.

- Adanya persetujuan Para pihak-pihak.

Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian, maka timbullah persetujuan.

- Adanya tujuan yang dicapai.

Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

- Adanya Prestasi yang dilaksanakan.

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya Pemilik Penitipan Sepeda Motor berkewajiban menjaga barang yang dititipkan sedangkan Pemilik Sepeda Motorl berkewajiban membayar ongkos penitipan.

- Adanya bentuk tertentu, lisan maupun tulisan.

Perlunya bentuk tertentu ini, karena undang-undang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

- Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Dari syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat-syarat pokok yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pokok dalam suatu perjanjian.

Perlu kita ketahui juga azas-azas penting dalam hukum perjanjian:

A. Azas kebebasan berkontrak.

Maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan¹³.

Azas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata berbunyi :

“ Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Adapun tujuan dari pasal ini adalah, bahwa suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas, untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan isi dari perjanjian maupun syarat-syarat, bebas untuk menentukan bentuknya yaitu tertulis atau tidak tertulis yang penting adanya kata sepakat dari mereka.”

Berdasarkan uraian pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja tentang apa saja dan perjanjian itu bersifat mengikat mereka yang membuatnya sebagai suatu undang-undang.

Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi :

- Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang.
- Perjanjian baku atau campuran yang belum diatur dalam undang-undang.

Dari ketentuan di atas, azas kebebasan berkontrak tersebut bukan berarti tidak ada batasannya sama sekali, karena di dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang,

¹³ Menurut Purwahid Patrik, Azas Kebebasan Berkontrak merupakan hal terpenting dalam suatu pembuatan perjanjian daripada dibanding azas lain, dapat dipelajari pada *Peranan Perjanjian Buku Dalam Masyarakat*, Makalah Pada Seminar *Masalah Standard Kontrak Dalam Perjanjian Kredit*, oleh Ikatan Advokat Indonesia, Surabaya, 11 Desember 1993.

oleh suatu undang-undang, apabila berlawanan dengan norma kesusilaan atau menyebabkan terganggunya ketertiban umum.

B. Azas Konsensualisme.

Adalah suatu perjanjian cukup adanya kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang sifatnya formal atau dengan kata lain perjanjian ini sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat mengenai pokok perjanjian.

C. Azas Etika Baik.

Penulis maksud dengan etika baik dalam pengertian yang subyektif, diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu sebagai apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum, sedangkan Etika baik dalam pengertian obyektif, adalah pengertian suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

D. Azas Pacta Sun Servanda.

Merupakan azas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak dan mengikat bagi mereka yang membuat seperti Undang-undang. Dengan demikian pihak ketiga tidak mendapatkan kerugian, karena perbuatan mereka juga tidak mendapatkan keuntungan darinya, kecuali jika perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga. Maksud dari azas ini adalah di dalam suatu perjanjian tidak lain adalah untuk

mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

E. Azas berlakunya satu perjanjian.

Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya dan tidak ada pengaruhnya dengan pihak ketiga, kecuali yang telah di atur dalam Undang-undang, contohnya perjanjian untuk pihak ketiga.

Azas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi:

“Pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”

Suatu perjanjian agar sah menurut hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan undang-undang, yaitu Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah:

- 1 Adanya kesepakatan di antara para pihak.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- 3.. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat sahnya perjanjian di atas menyangkut dua hal yaitu syarat Subyektif dan syarat obyektif.

- Syarat subyektif, meliputi syarat sahnya perjanjian yang pertama dan kedua. Disebut syarat yang subyektif karena mengenai orangnya.

- Syarat obyektif, meliputi syarat sahnya perjanjian yang ketiga dan keempat. Disebut syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan tersebut.

Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan dan jika syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Berkaitan dengan empat syarat sahnya perjanjian di atas, maka akan diuraikan sedikit mengenai keempat syarat tersebut yaitu :

1. Adanya kesepakatan di antara para pihak.

Persetujuan kehendak yang diberikan sifatnya harus bebas dan murni artinya benar-benar atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dalam persetujuan kehendak tidak ada kekhilafan dan penipuan (Pasal 1321, 1322 dan 1328 KUH Perdata).

2. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian.

Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika oleh undang-undang tidak dikatakan tidak cakap.

Dalam Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan ada beberapa orang yang tidak cakap, yaitu :

- Orang-orang yang belum dewasa.
- Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang

telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu. Sekarang, ketentuan pada butir ke tiga tidak berlaku karena telah keluarnya SEMA Nomor 3 Tahun 1963

3. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu dapat dikatakan sebagai obyek dari perikatan atau isi dari perikatan yaitu prestasi yang harus dilakukan dan prestasi ini harus tertentu dan dapat ditentukan menurut ukuran yang obyektif.

4. Suatu sebab yang halal.

Sebab yang halal yaitu yang menjadi pokok persetujuan atau tujuan dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam Pasal 1335 KUH Perdata disebutkan bahwa apabila suatu persetujuan dibuat tanpa causa atau sebab, maka perjanjian dianggap tidak pernah ada.

B. PENGERTIAN PENITIPAN BARANG.

Adapun yang dimaksud dengan penitipan adalah suatu perjanjian “riil” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan nyata yaitu diteruskannya barang yang dititipkan, jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya pada umumnya yang biasanya konsensual yaitu sudah dilahirkan

pada saat tercapainya kata sepakat tentang hal –hal yang pokok dari perjanjian itu.

Undang-undang menentukan bahwa penitipan barang itu ada dua (2) yaitu :

1. Penitipan Barang yang sejati

Penitipan barang yang sejati dianggap dibuat dengan cuma-cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya, sedangkan ia hanya dapat mengenai barang-barang yang bergerak (Pasal 1696 KUH Perdata). Perjanjian tersebut tidaklah telah terlaksana selainnya dengan penyerahan barangnya secara sungguh-sungguh atau secara dipersangkakan (Pasal 1697 KUH Perdata). Ketentuan ini menggambarkan lagi sifatnya yang riil dari perjanjian penitipan , yang berlainan dengan sifat-sifat perjanjian-perjanjian lain pada umumnya yaitu konsensual.

Penitipan barang dapat terjadi dengan sukarela maupun terpaksa hal ini diatur dalam Pasal 1698 KUH Perdata. Penitipan barang dengan sukarela terjadi karena sepakat bertimbal-balik antara pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan (Pasal 1699 KUH Perdata). Penitipan barang dengan sukarela hanyalah dapat terjadi antara orang-orang yang mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian-perjanjian. Jika seorang yang

cakap untuk membuat perjanjian, menerima titipan suatu barang dari seorang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka tunduklah ia kepada semua kewajiban yang dipikul oleh seorang penerima titipan yang sungguh-sungguh (Pasal 1701 KUH Perdata). Walaupun penitipan sebagai suatu perjanjian secara sah hanya dapat diadakan antara orang-orang yang cakap menurut hukum, namun apabila seorang yang cakap menerima suatu penitipan barang dari seorang yang tidak cakap maka si penerima titipan harus melakukan semua kewajiban yang berlaku dalam suatu perjanjian penitipan yang sah.

Kemudian Pasal 1702 KUH Perdata menyatakan , jika penitipan dilakukan oleh seorang yang berhak kepada seorang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka pihak yang menitipkan hanyalah mempunyai hak terhadap pihak yang menerima titipan untuk menuntut pengembalian barang yang dititipkan, selama barang tersebut masih ada pada yang terakhir itu atau jika barangnya sudah tidak ada lagi pada si penerima titipan, maka dapatlah dia menuntut pemberian ganti kerugian sekedar si penerima titipan itu telah memperoleh manfaat dari barang tersebut. Maksudnya adalah bahwa jika seorang yang cakap menurut hukum menitipkan barang kepada seorang yang tidak cakap, maka ia memikul resiko bila barang itu dihilangkan. Hanyalah kalau si penerima titipan itu ternyata telah memperoleh manfaat dari barang yang telah dihilangkan, maka orang yang menitipkan dapat menuntut pemberian ganti kerugian. Si

penerima titipan dapat dikatakan telah memperoleh manfaat dari barang yang telah dihilangkan itu umpamanya kalau ia telah menjualnya dan uang dari hasil penjualan telah dipakainya. Kalau barang barangnya hilang dicuri orang karena si penerima titipan tidak menyimpannya dengan baik, tidak ada tuntutan ganti kerugian dan tuntutan ganti kerugian itu harus dilakukan terhadap orang tua atau wali dari si penerima titipan.

Penitipan terpaksa adalah penitipan yang terpaksa dilakukan oleh seorang karena timbulnya sesuatu malapetaka, misalnya : kebakaran, runtuhnya gedung, perampokan, karamnya kapal, banjir dan lain-lain peristiwa yang tak terduga sebelumnya (Pasal 1703 KUH Perdata). Penitipan barang karena terpaksa ini diatur menurut ketentuan seperti yang berlaku terhadap penitipan sukarela, demikian Pasal 1705 KUH Perdata. Maksudnya bahwa suatu penitipan yang dilakukan secara terpaksa juga mendapat perlindungan dari undang-undang yang sama dengan suatu penitipan yang terjadi seara sukarela. Tidak sekali-kali si penerima titipan bertanggung jawab tentang peristiwa-peristiwa yang tidak dapat disingkiri , kecuali apabila ia lalai dalam pengembalian barang yang dititipkan. Risiko kemusnahan barang karena suatu keadaan memaksa memang pada azasnya harus dipikul oleh pemilik barang. Namun apabila si penerima titipan itu telah lalai mengembalikan barangnya sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian, maka ia mengoper

tanggung jawab tentang kemusnahan barangnya jika terjadi sesuatu. Tanggung jawab ini hanya dapat dilepaskan jika ia dapat membuktikan bahwa barangnya juga akan musnah seandainya sudah diserahkan kepada orang yang menitipkan.

2. Sekestrasi.

Sekestrasi adalah penitipan barang karena adanya perselisihan ditangannya seorang pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk dan setelah perselisihan itu diputus mengembalikan barang itu kepada siapa yang akan dinyatakan berhak, beserta hasil-hasilnya. Penitipan ini ada yang dilakukan atas perintah Hakim atau pengadilan (Pasal 1730 KUH Perdata). Sekestrasi terjadi dengan persetujuan, apabila barang yang menjadi sengketa diserahkan kepada seorang pihak ke tiga oleh satu orang atau lebih secara sukarela (Pasal 1731 KUH Perdata).

Sekestrasi dapat mengenai baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak (Pasal 1734 KUH Perdata), Jadi berlainan dengan penitipan barang yang sejati, yang hanya dapat mengenai barang yang bergerak saja. Si penerima titipan yang ditugaskan melakukan sekestrasi tidak dapat dibebaskan dari tugasnya, sebelum persengketaan diselesaikan, kecuali apabila semua pihak yang berkepentingan menyetujuinya atau apabila ada suatu alasan lain yang sah (Pasal 1735 KUH Perdata). Dalam penulisan tesis ini judul yang penulis pilih adalah “Ganti Kerugian Kehilangan Sepeda Motor Yang Dititipkan”. Adapun

yang dimaksud dengan Ganti Kerugian adalah tuntutan yang timbul karena kekurangannya suatu kekayaan pihak yang satu, disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.¹⁴ Kehilangan sepeda motor yang dititipkan, adalah tidak adanya sepeda motor yang dititipkan pada penitipan, sewaktu pemilik sepeda motor tersebut akan mengambilnya kembali. Adapun yang dimaksud dengan waktu pengambilan adalah waktu pemilik sepeda motor tersebut menukarkan tanda bukti yang berupa karcis yang biasanya ada catatan nomor plat sepeda motor. Pemilik sepeda motor, adalah orang yang memiliki sepeda motor dan orang ini bebas berbuat terhadap sepeda motor yang ia miliki.

Kehilangan yang penulis maksud tidak hanya kehilangan sebuah sepeda motor yang dititipkan tetapi meliputi kehilangan pada alat perlengkapan dari sepeda motor seperti : helm, kaca spion, tempat duduk, karbulator dan lampu tanda belok. Penyebab kehilangan tersebut dapat berupa kelalaian dari pihak pemilik penitipan ataupun akibat dari perbuatannya.

Dalam penulisan tesis ini judul yang saya pilih adalah “Ganti Kerugian Kehilangan Sepeda Motor Yang Dititipkan”. Karena seperti kita ketahui bahwa kebiasaan masyarakat adalah kurang memperhatikan hal-hal yang sifatnya informal, biasanya masyarakat kita memilih atau memfokuskan perhatiannya pada hal-hal yang sifatnya formal. Kalau kita

¹⁴ J.H.Nieuwenhuis, *Pokok-pokok Perikatan*, terjemahan Djasadin Saragih, Djumali, Surabaya, 1985, hal.57.

amati secara teliti bahwa hal-hal yang sifatnya informal tadi banyak mendatangkan keuntungan, yaitu berupa hasil yang tidak kalah besarnya bila kita bandingkan dengan hal-hal yang sifatnya formal .

C. PENGERTIAN PARKIR.

1. Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang, Nomor : 10 Tahun 2001 Tentang Pajak Parkir.

Yang dimaksud dengan parkir adalah memangkalkan atau menempatkan kendaraan bermotor diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Semarang , Nomor : 10 Tahun 2001 yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Parkir adalah memangkalkan atau menempatkan kendaraan bermotor diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha

- termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;
- f. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;
 - g. Penyelenggara Parkir adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir;
 - h. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya;
 - i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, Obyek Pajak dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;

- j. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- p. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- q. Surat Pemberitahuan Setoran Masa yang selanjutnya disingkat SPSM adalah surat pemberitahuan kepada wajib pajak yang berisi perkiraan penyetoran pajak sementara yang wajib disetor secara haria, mingguan dan atau bulanan;
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

2. Menurut ketentuan Peraturan Daerah Kota Semarang, Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Dan Restrubusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Yang dimaksud parkir adalah memangkalkan /menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan orang/barang (bermotor/tidak bermotor) pada suatu tempat parkir ditepi jalan umum dan dalam jangka waktu tertentu Menurut Ketentuan Umum yang

tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Semarang, Nomor : 1

Tahun 2004 yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang redistribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penyelenggara Parkir adalah Pemerintah Daerah, orang atau badan yang memberikan pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- f. Penyelenggaraan adalah kegiatan penyelenggaraan parkir yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- g. Pengelola Parkir adalah Badan atau orang yang memberikan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang telah mendapatkan izin dari walikota;
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lainnya;

- i. Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum;
- j. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari bermotor dan tidak bermotor;
- k. Parkir adalah memangkalkan/menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan orang/barang (bermotor/tidak bermotor) pada suatu tempat parkir ditepi jalan umum dalam jangka waktu tertentu;
- l. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan disertai dengan tanda-tanda tertentu;
- m. Parkir insidentil adalah perpakiran ditempat-tempat umum baik yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan-lapangan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah maupun swasta karena ada kegiatan insidentil.
- n. Pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- o. Rambu Parkir dan Marka Jalan adalah semua tanda, baik berupa simbol atau tulisan dan garis yang sifatnya memberi penjelasan tentang tata cara, tehnik ketertiban , pemakaian tempat parkir dan tarif parkir;
- p. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan

dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

- q. Retribusi parkir di tepi jalan umum yang untuk selanjutnya disebut retribusi adalah pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- r. Wajib Restribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu;
- s. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- u. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan Obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayarana retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- x. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- y. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.

3. Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Parkir adalah memanggalkan/menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan orang/barang (bermotor/tidak bermotor) pada suatu tempat khusus parkir dan parkir swasta dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Ketentuan Umum yang tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya;
- f. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari bermotor dan tidak bermotor;
- g. Pengelola Perpajakan adalah Pemerintah Daerah dan atau pihak ketiga yang telah mendapatkan ijin pengelola dari walikota;
- h. Parkir adalah memanggalkan/menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan orang/barang (bermotor/tidak bermotor) pada suatu tempat khusus parkir dan parkir swasta dalam jangka waktu tertentu;

- i. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- j. Parkir Swasta adalah tempat parkir di luar badan jalan yang dikelola oleh swasta;
- k. Rambu Parkir dan Marka Jalan adalah semua tanda, baik berupa simbol atau tulisan dan garis yang sifatnya memberi penjelasan tentang tata cara, tehnik ketertiban pemakaian tempat parkir dan tarif parkir;
- l. Penyelenggaraan adalah pemerintah daerah, orang, badan yang memberikan pelayanan tempat khusus parkir dan parkir swasta;
- m. Ijin penyelenggaraan parkir yang selanjutnya disebut ijin adalah ijin yang diberikan untuk menyelenggarakan perpikiran;
- n. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- o. Retribusi Perijinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

- p. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah; Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum;
- q. Tarif parkir adalah pungutan atas pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh swasta;
- r. Wajib Restribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu;
- s. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- u. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan Obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayarana retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- x. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- y. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.

D. TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN SEPEDA MOTOR YANG DITITIPKAN DI TEMPAT PENITIPAN.

Perjanjian Penitipan Barang pada umumnya serta hal mengenai berbagai macam penitipan yang diatur dalam Pasal 1694 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :

“Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujudnya yang asal.”

Berdasarkan pada pasal tersebut di atas bahwa, unsur-unsur penitipan barang yaitu :

- a. Seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain;
- b. Dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya ,dan
- c. Mengembalikannya dalam ujudnya asal.

Penitipan sepeda motor di Mall Matahari dan di Bandara Ahmad Yani Semarang berpedoman pada Perda Kota Semarang, Nomor 10, tahun 2001 tanggal 8 Agustus 2001 dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perjanjian pada umumnya serta menerapkan azas kehati-hatian terhadap sepeda motor yang dititipkan. Selain itu selaku pemilik penitipan sepeda motor untuk melayani masyarakat yang menitipkan sepeda motornya selain memberikan kenyamanan dan rasa aman juga punya misi untuk melindungi pemilik sepeda motor yang dititipkan dari rasa takut dan was-was akan kehilangan sepeda motornya yang dititipkan.

Dalam perjanjian penitipan penting artinya bagi pemilik penitipan sepeda motor dan pemilik sepeda motor yang dititipkan, hal ini berfungsi :

- a. Perjanjian penitipan berfungsi sebagai perjanjian pokok artinya perjanjian penitipan merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian ganti rugi yang akan diberikan oleh pemilik penitipan sepeda motor kepada pemilik sepeda akan dititipkan.

b. Perjanjian penitipan berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban antara pemilik penitipan sepeda motor dan pemilik sepeda motor yang dititipkan.

Adapun isi perjanjian yang diberikan oleh pemilik penitipan kepada pemilik sepeda motor pada umumnya sebagai alat bukti berupa karcis parkir yang untuk Penitipan Sepeda Motor di Mall Matahari Simpang Lima berisi :

1. Tarif yang berlaku adalah sebagaimana yang tercantum pada rambu tarif.
2. Apabila karcis ini hilang, petugas berwenang berhak untuk memeriksa STNK dan surat keterangan diri.
3. Segala kerusakan dan bagian dari kendaraan merupakan resiko pengendara.
4. Jangan tinggalkan tanda parkir, STNK dan barang-barang berharga di dalam dan pada kendaraan bukan menjadi tanggung jawab kami.
5. Kehilangan barang-barang yang berada di dalam dan pada kendaraan bukan menjadi tanggung jawab kami.
6. Karcis ini bukan merupakan tanda penitipan.
7. Pastikan kendaraan anda benar-benar telah terkunci.
8. Kehilangan kendaraan penggantian maksimal Rp 10.000.000. (sepuluh juta rupiah)

Sedangkan untuk Penitipan Sepeda Motor di Bandara Ahmad Yani berisi :

1. Tarif yang berlaku adalah yang tercantum dalam rambu tarif;

2. Apabila karcis ini hilang, maka petugas berwenang untuk memeriksa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan surat keterangan diri, dan pengendara dikenakan biaya denda administrasi sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan atau bagian dari kendaraan merupakan resiko pengendara;
4. Asuransi kendaraan adalah tanggung jawab dari pengendara;
5. Tidak diperbolehkan meninggalkan barang-barang berharga dan karcis parkir ini di dalam atau pada kendaraan bermotor ada.
6. Untuk keluhan dan saran hubungi Customer Service Sunparking di (021)5630203 – 5649849.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai “Ganti Kerugian Kehilangan Sepeda Motor Yang Dititipkan” ini bertujuan, untuk mengetahui bagaimana ganti kerugian Sepeda Motor yang dititipkan akibat dari kelalaian dari pemilik penitipan sepeda motor tersebut, agar antara pemilik penitipan Sepeda Motor dan pemilik Sepeda Motor mendapat perlindungan hukum, yang dalam hal ini ditinjau dari aspek hukum perdata.

Hasil analisis dalam penelitian ini diharapkan, dapat mengungkap masalah yang terjadi di penitipan sepeda motor dan bagaimana upaya penyelesaiannya terhadap kelalaian dari pihak pengelola penitipan sepeda motor tersebut.

Hasil penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang berupaya memperoleh pemecahan suatu masalah. Oleh karena itu penelitian sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan bertujuan, untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah .¹⁵

Adapun fungsi dari penelitian adalah untuk mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini diperlukan suatu kejelasan mengenai kedudukan yang seimbang antara pihak yang menitipkan sepeda motor dengan pemilik penitipan sepeda motor .

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta. 1985, hal.63.

Hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. METODE PENDEKATAN.

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran atau dengan kata lain disebut yuridis empiris. Menurut **Prof. Abdul Kadir Muhammad**, mengatakan bahwa :

“ Penelitian hukum yuridis empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kondifikasi, undang – undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara in action tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara atau oleh pihak – pihak dalam kontrak. Implementasi secara in action diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatif jelas dan tegas serta lengkap.”¹⁶

Sehubungan dengan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pada penelitian ini yang diteliti adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Pendekatan yuridis, dimaksudkan bahwa pendekatan tersebut ditinjau dari sudut peraturan yang merupakan data sekunder. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah peraturan-peraturan

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 1

dari Pemerintah Kota Semarang yang mengatur tentang penitipan Sepeda Motor yang berlaku di Kota Semarang.

Penelitian yuridis, adalah penelitian yang didasarkan pada hukum dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sedang pendekatan empiris, adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris melalui penelitian di lapangan.

Jadi pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang berusaha menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada dimasyarakat dan penelitian berupa studi empiris berusaha menemukan teori mengenai proses terjadinya dan proses terjadinya hukum.

B. LOKASI PENELITIAN.

Lokasi penelitian yang dipilih adalah tempat penitipan sepeda motor di Mall Matahari Simpang Lima dan tempat penitipan sepeda motor di Bandara Ahmad Yani Semarang yang dikelola oleh PT Surya Utama Nusa Parka Sun Parking Cabang Semarang, karena disini terjadi perbedaan klausul yang terdapat di karcis yang diberikan kepada pemilik Sepeda Motor, padahal dasar dari penitipan Sepeda Motor adalah sama yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang, Nomor: 10 tahun 2001.

C. TEHNIK PENGUMPULAN DATA.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Catatan atau register penitipan sepeda motor.
2. Daftar pertanyaan.

Untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber di atas, digunakan tehnik pengumpulan data berupa :

1. Wawancara berstruktur.

Melakukan wawancara secara mendalam dan terstruktur kepada petugas penitipan Sepeda Motor yang mempunyai kompetensi dibidang penitipan Sepeda Motor. Hal ini bertujuan untu menggali informasi dan mendapatkan data yang relevan, yang berkaitan dengan yang ingin diketahui peneliti dan baru akan berhenti jika terlihat tidak akan muncul suatu variasi atau informasi baru.

2. Studi kepustakaan.

Penelitian hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Primer, berupa ketentuan Pemerintah Daerah Kota Semarang tentang Penitipan Sepeda Motor.

Bahan Hukum Sekunder, berupa hasil penemuan atau pendapat ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian.

D. DATA ANALISIS.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analitis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan, kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan Penitipan Sepeda Motor. Di mana perjanjian antara Pemilik Penitipan Sepeda Motor dan Pemilik Sepeda Motor yang dititipkan, maupun aspek karakter berupa itikad baik

pemilik penitipan Sepeda Motor dalam mematuhi perjanjiannya dengan Pemilik Sepeda Motor.

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam perjanjian Penitipan Sepeda Motor yang dilakukan oleh Pemilik Penitipan Sepeda Motor dan Pemilik Sepeda Motor yang dititipkan, khususnya yang berkaitan dengan Penitipan Sepeda Motor, sehingga dapat diusulkan tata cara dan prosedur perjanjian yang lebih baik dan menguntungkan ke dua belah pihak.

E. POPULASI DAN SAMPLING.

Populasi, yaitu keseluruhan dari obyek penelitian.¹⁷

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pelaku Penitipan Sepeda motor dan pengelola penitipan di Mall Matahari Simpang Lima dan Bandara Ahmad Yani di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pengambilan Sampel dimaksudkan agar peneliti tidak usah meneliti seluruh populasi, tetapi sebagian saja dari populasi. Adapun yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel dilakukan dengan Purposive sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu, sehingga diperoleh sampel benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh atau menggambarkan populasi yang sebenarnya.

Dalam penentuan sampel, karena tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi yang ada dan juga populasi dianggap mempunyai ciri-ciri yang sama, yaitu pelaku Penitipan Sepeda Motor di Mall Matahari

¹⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal 79.

Simpang Lima dan di Bandara Ahmad Yani di Kota Semarang, maka penulis menentukan sampel menggunakan metode random sampling.

Untuk itu yang akan dijadikan respondennya adalah :

1. Pengelola Penitipan Sepeda Motor di Mall Matahari Simpang Lima di Kota Semarang;
2. Pengelola Penitipan Sepeda Motor di Bandara Ahmad Yani di Kota Semarang;
3. Masyarakat yang menitipkan sepeda motor di tempat penitipan Sepeda Motor sejumlah lima belas (15) orang dimasing-masing tempat Penitipan Sepeda Motor khususnya di Mall Matahari Simpang Lima dan di Bandara Ahmad Yani, supaya mengetahui apakah karcis masuk yang diterima isinya sudah memenuhi apa yang diinginkan dan apa isinya itu disepakati oleh pemilik sepeda motor yang dititipkan.
4. Pihak asuransi yang melakukan kerja sama dengan pihak pengelola parkir di Mall Matahari.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Kondisi Penitipan Sepeda Motor di Semarang.

Pembahasan dalam bagian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah dalam perjanjian penitipan Sepeda Motor antara pemilik penitipan dengan pemilik Sepeda Motor terjadi kata sepakat atau tidak, khususnya mengenai kemungkinan terjadinya kehilangan, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan kedudukan masing-masing pihak.

Pemilik sepeda motor adalah orang yang memiliki sepeda motor dan orang ini bebas dan berbuat terhadap sepeda motor yang dimiliki. Sedangkan pemilik penitipan sepeda motor adalah orang atau lembaga yang menyediakan tempat khusus untuk menaruh dan menitipkan sepeda motor yang dititipkan dengan imbalan dia memperoleh sejumlah uang sebagai upah.

Agar pembahasannya sistematis, maka dalam penulisan ini dibagi menjadi empat yaitu :

- Pertama : Lokasi Penelitian
- Kedua : Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Sepeda Motor Dengan Jaminan Keamanan.
- Ketiga : Wanprestasi Dalam Perjanjian.

1. LOKASI PENELITIAN

Objek penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini adalah tempat penitipan Sepeda Motor di Mall Matahari Simpang Lima dan Bandara Ahmad Yani. Mall Matahari Simpang Lima adalah suatu Pusat Perbelanjaan yang terletak di Pinggir Taman Pancasila yang bentuknya Bundaran besar yang terkenal dengan sebutan Bundaran Simpang Lima, karena dari bundaran besar tersebut ada 5 (lima) Jalur Jalan Yaitu : Jalan Pahlawan, Jalan Padanaran, Jalan Gajah Mada, Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Jalan Ahmad Yani. Pusat Perbelanjaan Matahari terdiri dari 7 (tujuh) lantai dan di lantai dasar itulah ada tempat penitipan Sepeda Motor bagi para pengunjung.

Gambaran tentang Bandara Ahmad Yani Semarang adalah suatu tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang fungsinya untuk turun maupun naiknya Pesawat Udara Komersial, baik yang bersifat Domestik maupun Internasional, dengan berbagai tujuan dengan jadwal penerbangan yang telah ditentukan. Bandara Ahmad Yani termasuk tempat keramaian yang juga banyak pengunjungnya yang datang baik naik mobil taksi, mobil pribadi maupun naik Sepeda Motor.

Dari 2 (dua) lokasi keramaian tersebut, akhirnya disediakan tempat yang khusus untuk penitipan Sepeda Motor bagi para pengunjung yang berfungsi untuk menjaga keamanan maupun ketertiban.

2. PELAKSANAAN PERJANJIAN PENITIPAN SEPEDA MOTOR DENGAN JAMINAN KEAMANAN.

Perjanjian penitipan sepeda motor mulai terlaksana sejak pemilik sepeda motor masuk areal penitipan dengan membayar sejumlah uang dan mendapatkan tanda bukti berupa karcis yang ada nomor seri urutnya

dan biasanya petugas mencatat nomor yang ada pada plat nomor sepeda motor tersebut pada karcis, sebelum diserahkan kepada pemilik sepeda motor.

Perlu kita ketahui bahwa penitipan sepeda motor ini adalah suatu perjanjian “riil” yang punya arti, bahwa perjanjian ini baru terjadi apabila dilakukannya dengan suatu perbuatan yang nyata, yaitu berupa penyerahan barang yang dititipkannya.

Adapun cara yang ditempuh untuk menjamin keamanan di penitipan sepeda motor yaitu dengan cara :

1. Petugas juga menyediakan tempat penitipan perlengkapan sepeda motor, yaitu penitipan helm terutama yang harganya mahal dan sifat penitipan helm ini tidak memaksa tergantung pada pemilik sepeda motor.
2. Pada waktu pemilik sepeda motor mau keluar dari tempat penitipan, ada petugas yang meminta karcis yang dibawanya, sambil mencocokkan nomor yang ditulis petugas pada waktu masuk dengan plat nomor motor yang dipakainya.
3. Bila Pemilik Sepeda motor kehilangan karcis yang dibawanya, maka petugas akan meminta surat perlengkapan sepeda motor untuk dicocokkan dengan sepeda motor yang ada. Bila hasilnya sama maka petugas akan melepaskannya.

3. WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN.

Di dalam suatu perjanjian dimungkinkan terjadinya suatu wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) yang dilakukan oleh Pemilik Penitipan Sepeda Motor dan Pemilik Sepeda Motor yang dititipkan.

Dikatakan wanprestasi apabila dalam suatu perjanjian pihak pemilik penitipan sepeda motor tidak memenuhi kewajibannya atau memenuhi kewajibannya akan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.

Berkaitan dengan hal ini maka ada 4 (empat) macam wanprestasi yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Apabila salah satu pihak wanprestasi, maka akan mengakibatkan beberapa hal yaitu :

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh Pemilik Penitipan Sepeda Motor atau ganti kerugian;
- b. Pembatalan perjanjian;
- c. Peralihan Risiko.

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu, apakah pemilik penitipan sepeda motor melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang juga tidak

mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena sering kali juga tidak dijadikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.

Dalam hal penitipan sepeda motor, misalnya tidak ditetapkan kapan pemilik penitipan sepeda motor sampai kapan harus menjaga sepeda motor yang dititipkan oleh pemilik sepeda motor yang dititipkan, atau kapan pemilik penitipan sepeda motor harus membayar ganti kerugian atas wanprestasi yang merupakan bentuk kealpaan atau kelalaian yang terjadi. Dalam penitipan sepeda motor, sering juga tidak ditentukan kapan ganti kerugian itu harus dipenuhi oleh pemilik penitipan sepeda motor. Yang paling mudah untuk menetapkan seseorang yang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian. Ia melakukan wanprestasi. Begitu pula kalau pemilik Sepeda motor menitipkan Sepeda motor di tempat penitipan sepeda motor supaya sepeda motornya aman atau tidak hilang, maka terangnya Pemilik Penitipan Sepeda Motor itu lalai, bila pada saat Pemilik Kendaraan mau mengambil Sepeda Motornya ditempat penitipan ternyata tidak ada atau hilang.

Namun menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang untuk selanjutnya disebut KUH Perdata, penitipan barang di atur dalam Buku III, Bab XI (Pasal 1694 s/d Pasal 1739). Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa penitipan barang itu ada dua (2) macam yaitu :

1. Penitipan barang Sejati ;
2. Penitipan barang Sekestrasi.

Perbedaan dari kedua penitipan tersebut di atas yaitu bahwa penitipan barang sejati selalu berdasar atas suatu persetujuan, sedangkan sekestrasi biasanya atas perintah dari Hakim.

Menurut Pasal 1698 KUH Perdata penitipan sejati dapat terjadi dengan sukarela atau dengan dipaksakan. Sedangkan menurut Pasal 1703 KUH Perdata penitipan secara terpaksa adalah penitipan yang dapat dipaksakan oleh keadaan yang tidak disangka lebih dulu, seperti dalam hal kebakaran, rumah runtuh, banjir, perampokan, kecelakaan di laut dan lain-lainnya, tetapi berdasarkan Pasal 1705 KUH Perdata penitipan terpaksa ini di atur menurut pasal-pasal yang ditentukan untuk penitipan dengan sukarela, maka dengan ini perbedaan antara dua macam penitipan sejati ini sama sekali tidak berarti.

Menurut Pasal 1694 KUH Perdata penitipan barang adalah terjadi apabila seorang menerima barang dari orang lain dengan kewajiban untuk menyimpan barang itu dan di kemudian hari mengembalikan barang itu ujud seperti semula, sedangkan menurut Pasal 1696 ayat (2) KUH Perdata yang dimaksud disini ialah hanya penitipan barang bergerak.

Pasal 1697 KUH Perdata mengatakan, persetujuan ini baru terbentuk apabila terjadi atau di anggap terjadi penyerahan dari barang itu, ternyata bahwa perjanjian penitipan barang ini adalah suatu perjanjian “riil” (bersifat nyata). Dalam hal maksud dari anggapan terhadap penyerahan

barang adalah “bilamana pemilik barang dengan sadar menyerahkan barang miliknya untuk dititipkan kepada orang lain kemudian secara sadar mengadakan persetujuan penitipan barang. Hal ini juga dimungkinkan pada persoalan terhadap penjualan barang milik si pembeli yang dititipkan kepada si penjual.” Akibat dari sifat “riil” dari perjanjian penitipan barang ialah apabila penyerahan barang belum terjadi, maka tidak ada perjanjian penitipan barang, melainkan perjanjian lainnya yang bertujuan untuk mengadakan perjanjian penitipan barang dan hanya tunduk pada peraturan umum bagi perjanjian pada umumnya di bagian permulaan dari Buku III KUH Perdata.

Menurut Pasal 1696 ayat (1) KUH Perdata perjanjian penitipan barang dianggap terjadi dengan percuma, apabila tidak diperjanjikan ada pembayaran upah. Menurut Van Brakel bahwa dalam Hukum Romawi, dasar dari penitipan barang adalah suatu penolongannya dari seorang guna seorang kawan, maka dari itu dalam Hukum Romawi, hal yang dinamakan penitipan barang itu adalah selalu dengan percuma. Juga *Code Civil* dari Perancis menamakan penitipan barang ini adalah perjanjian yang pada pokoknya bersifat percuma. Namun *Burgerlijk Wetboek* Belanda dan Indonesia melemahkan sifat percuma ini dengan menyatakan, bahwa ada kemungkinan ada pembayaran upah, tetapi kalau ini tidak dijanjikan dianggap kedua belah pihak bermufakat akan sifat percuma dari penitipan barang. Jadi, Pasal 1696 ayat (1) KUH Perdata ini sekiranya dapat ditafsirkan sedemikian rupa, bahwa maksud memberi upah dalam keadaan

tertentu dapat dianggap ada, meskipun tidak secara tegas diperjanjikan, yaitu misalnya apabila pihak penyimpan barang adalah seorang yang ada perusahaan atau pekerjaan sehari-hari yang berupa menyimpan barang-barang untuk orang lain.

Pasal 1701 dan 1702 KUH Perdata, mengenai kemampuan untuk mengadakan perjanjian penitipan barang adalah tidak perlu, oleh karena sama bunyinya dengan Pasal 1331 dan Pasal 1451 KUH Perdata mengenai perjanjian pada umumnya, yaitu bahwa kalau seorang belum dewasa atau orang berada di bawah pengawasan *Curatele*, menyimpan barang orang lain, maka wali atau pengawasnya dapat menuntut pembatalan dari perjanjian penitipan barang, dengan akibat, bahwa si penyimpan hanya dapat dituntut mengembalikan barang dan selanjutnya terlepas dari kewajiban-kewajiban lain dari seorang penyimpan barang. Apabila barangnya sudah hilang ditangannya si penyimpan, ia tidak diharuskan mengganti kerugian, kecuali apabila ia mendapat keuntungan dari barang yang sudah hilang itu, misalnya barangnya dipergunakan olehnya untuk keperluannya dan kemudian baru hilang.

Kewajiban yang terpenting dari pemilik penitipan barang adalah untuk menyimpan barang sebaik-baiknya dan menyerahkan kembali barang tersebut kepada pemilik. Pasal 1706 KUH Perdata mengatakan, si penyimpan harus memelihara barangnya dengan cara yang ia pergunakan untuk barang miliknya sendiri. Sedangkan menurut Pasal 1707 KUH

Perdata pemeliharaan ini harus dilakukan lebih sangat berhati-hati atau lebih teliti, yaitu :

1. Apabila si penyimpan yang mula-mula menyediakan diri untuk menyimpan barangnya;
2. Apabila si penyimpan menjanjikan akan mendapat upah simpan;
3. Apabila penitipan terutama dilakukan untuk keperluan si penyimpan, atau;
4. Apabila secara tegas dijanjikan, bahwa si penyimpan adalah bertanggung jawab atas segala kelalaian dalam menyimpan barangnya.

Dari perkataan lebih sangat berhati-hati dapat disimpulkan, bahwa disamping 4 (empat) hal ini, si penyimpan barang diperkenankan kurang berhati-hati dalam memelihara barangnya. Tentang hal ini ada peraturan umum yaitu termuat dalam Pasal 1235 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan, pada umumnya dalam perjanjian untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak lain yaitu menyerahkan kembali barang pada akhir perjanjian, si pemilik penitipan, selama penyerahan itu belum terjadi, harus memelihara barangnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa penentuan umum ini berlaku lagi dalam empat hal penitipan barang tersebut

Terjadinya kehilangan ataupun kerusakan pada perlengkapan sepeda motor tersebut akibat dari kelalaian dari pemilik tempat penitipan sepeda motor itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa penitipan sepeda motor adalah usaha yang dikelola oleh swasta yang berdasarkan dari Peraturan

Daerah. Tujuan orang mendirikan penitipan kendaraan adalah untuk mencari hasil, jadi ia harus mau menanggung segala sesuatu yang terjadi pada penitipan kendaraan yang ia kelola, terutama bila terjadi kehilangan maupun kerusakan yang terjadi pada alat-alat yang merupakan perlengkapan sepeda motor si penyimpan barang lepas dari pertanggung jawaban, kecuali apabila ia lalai dalam menyerahkan barangnya kembali, misalnya menahan barangnya di tangannya lebih lama dari pada mestinya. Tetapi kalau dalam hal ini barangnya toh akan musnah apabila diserahkan kembali, misalnya ada kebakaran yang meliputi baik rumah baik yang menyimpan barang maupun rumah pihak yang menitipkan barang, maka si penyimpan juga lepas dari pertanggung jawaban. Dalam hal ini si penyimpan menerima barang lain selaku ganti dari barang yang musnah itu, misalnya mendapat ganti kerugian selaku asuransi, maka penggantian ini harus diserahkan kepada yang menitipkan barang.

Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1708 dan Pasal 1715 KUH Perdata yang sebetulnya tidak begitu perlu, oleh karena sudah disebutkan oleh Pasal 1444 dan Pasal 1445 KUH Perdata mengenai persetujuan pada umumnya.

Pada hakekatnya si penyimpan barang tidak diperbolehkan memakai atau mempergunakan barang yang dititipkan itu, kecuali apabila dinyatakan secara tegas diperbolehkan atau dapat dianggap diperbolehkan oleh pihak yang menitipkan barang dan ini diatur dalam Pasal 1712 KUH Perdata.

Pasal 1715 KUH Perdata menentukan bahwa si penyimpan barang harus menyerahkan barangnya kembali dalam keadaan seperti awal barang tersebut dititipkan, sedang ia tidak bertanggung jawab atas kekurangan dalam ujud maupun nilai harga dari barang itu, yang terjadi diluar kesalahannya. Sebaliknya apabila yng dititipkan tersebut barang yang menghasilkan sesuatu maka hasil itu harus dikembalikan juga dan hal ini diatur dalam Pasal 1718 ayat (1) KUH Perdata.

Kalau yang dititipkan berupa uang tunai, maka Pasal 1714 ayat (2) KUH Perdata mengatakan, uang tunai itu harus dikembalikan sejumlah yang sama, dengan tidak diperdulikan, apakah pada waktu itu nilai dari uang tertentu itu adalah naik atau turun.

Kalau si penyimpan tidak segera mengembalikan uang tersebut walaupun sudah mendapatkan teguran, maka si penyimpan itu diwajibkan memberikan bunga sejak waktu dilakukan peneguran itu dan ini diatur dalam Pasal 1718 ayat (2) KUH Perdata.

Dalam hal uang yang dititipkan dalam Bank secara deposito, maka pihak yang menitipkan uang, mendapat bunga dari uang itu. Hal ini disebabkan karena uang tersebut dapat dipergunakan oleh Bank dalam perusahaannya, maka sebetulnya penyimpanan uang deposito ini bukan penitipan uang melainkan suatu peminjaman uang.

Menurut ketentuan umum perihal perjanjian, para ahli waris dari penyimpan barang melanjutkan kewajiban-kewajiban dari si penyimpan itu. Pasal 1717 KUH Perdata melunakkan kewajiban dari para ahli waris

ini dengan mengatakan, apabila seorang ahli waris menjual barangnya tanpa mengetahui bahwa barang itu adalah barang titipan, maka ia hanya wajib menyerahkan harga penjualan kepada yang menitipkan barang. Namun apabila uang penjualan itu belum dibayar oleh pembeli, maka ahli warisnya cukup menyerahkan piutangnya itu kepada pihak yang menitipkan barang.

Menurut ketentuan Pasal 1719 KUH Perdata mengatakan bahwa Si penerima titipan tidak diperbolehkan mengembalikan barangnya titipan selain kepada orang yang menitipkannya kepadanya atau kepada orang yang atas namanya penitipan itu telah dilakukan atau yang ditunjuk untuk menerima kembali barangnya. Jadi dalam hal ini orang yang dimaksud belum tentu sebagai pemilik barang, melainkan mungkin sebagai pemakai saja. Namun dalam Pasal 1719 KUH Perdata juga menentukan bahwa barangnya juga dapat dikembalikan kepada orang yang dikuasakan oleh pihak yang menitipkan barang atau kepada orang yang memberi kuasa kepada yang menitipkan barang, untuk menitipkan barang.

Dalam praktek surat kuasa ini dapat berupa suatu tanda penitipan barang dalam hal ini dapat berupa karcis yang oleh Si penerima titipan diberikan kepada orang yang menitipkan barang, yaitu barang hanya dapat diambil dengan memperlihatkan tanda penitipan tadi. Juga orang yang menitipkan barang itu harus memperlihatkan tanda itu, oleh karena mungkin sekali Si penerima titipan lupa dengan orang yang menitipkan barang.

Pasal 1720 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa orang yang menerima titipan itu tidak boleh menuntut pembuktian dari seorang yang menitipkan barang itu, bahwa ia adalah pemilik barang itu. Namun menurut Pasal 1720 ayat (2) KUH Perdata, kalau Si penerima titipan mengetahui bahwa barang yang ditiptkan itu adalah barang curian dan ia mengetahui siapa pemiliknya sejati, maka ia dapat menolak permintaan kembali yang diajukan oleh orang yang menitipkan barang itu. Dalam hal ini Si penerima titipan diwajibkan memberi tahu kepada pemilik sejati, bahwa orang ini dapat menerima kembali barangnya dalam waktu tertentu yang pantas. Kalau kesempatan untuk menerima kembali ini tidak dipergunakan, maka Si penerima titipan dapat menyerahkan kembali barangnya kepada yang menitipkan.

Kalau yang menitipkan barang meninggal dunia sebelum menerima kembali barangnya, maka menurut Pasal 1721 KUH Perdata, barangnya hanya dapat diserahkan kembali kepada ahli warisnya, jadi tidak kepada orang yang diberi kuasa oleh yang meninggal dunia, sebab menurut Pasal 1813 KUH Perdata pemberian kuasa ini gugur karena meninggalnya pemberi kuasa. Apabila ahli warisnya lebih dari seorang, maka barangnya itu harus dikembalikan kepada segenap ahli waris atau kepada seorang dari mereka, yang kemudian ditetapkan di bawah pengawasan Curatele, maka oleh waris barang itu baru dapat dibagi-bagi.

Kalau orang yang menitipkan barang berganti kedudukan hukumnya, sehingga ia tidak berkuasa untuk menerima barangnya, seperti orang yang

kemudian ditetapkan di bawah pengawasan curatele, maka penerima barang harus dilakukan oleh yang umumnya ditugaskan mengurus harta benda seorang yang menitipkan itu. Hal ini diatur dalam Pasal 1722 KUH Perdata.

Menurut ketentuan Pasal 1724 KUH Perdata tentang pengembalian barang yang dititipkan diatur sebagai berikut :

1. Pengembalian barang mengatakan bahwa pengembalian barang yang dititipkan harus dilakukan ditempat yang ditunjuk dalam persetujuan.
2. Jika persetujuan tidak menunjuk tempat itu, barangnya harus dikembalikan ditempat terjadinya penitipan.
3. Biaya yang harus dikeluarkan untuk itu harus ditanggung oleh orang yang menitipkan barang.

Jadi tidak seperti yang dikatakan oleh Pasal 1393 KUH Perdata bahwa penyerahan kembali ditempat di mana persetujuan itu terjadi.

Menurut Pasal 1725 KUH Perdata menentukan bahwa penyerahan kembali barang dapat dituntut sewaktu-waktu oleh pihak yang menitipkan, meskipun oleh kedua belah pihak ditetapkan pada suatu waktu tertentu untuk itu. Ketentuan ini sebagai akibat dari soal, bahwa penitipan barang ini pada hakekatnya diadakan untuk keperluan dari pihak yang menitipkan.

Menurut Pasal 1728 KUH Perdata si penerima titipan berhak akan penggantian biaya-biaya untuk mempertahankan barangnya dan penggantian kerugian-kerugian yang ia derita dalam menyimpan barang.

Namun Pasal 1729 KUH Perdata memberi hak kepada Si penerima titipan untuk menahan barangnya, selama biaya-biaya dan kerugian-kerugian itu belum diganti oleh pihak yang menitipkan barang.

B. FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA KEHILANGAN DALAM PENITIPAN.

Sebelum membahas mengenai faktor-faktor kehilangan dalam penitipan, terlebih dahulu penulis akan menerangkan mulai terlaksananya perjanjian penitipan yaitu sejak pemilik sepeda motor masuk areal penitipan dengan membayar sejumlah uang dan mendapatkan tanda bukti yang berupa karcis yang ada nomor seri urutnya dan biasanya petugas mencatat nomor yang ada pada plat nomor sepeda motor tersebut pada karcis sebelum diserahkan kepada pemilik sepeda motor.

Perlu kita ketahui bahwa penitipan sepeda motor ini adalah suatu perjanjian “riil” yang punya arti bahwa perjanjian ini baru terjadi apabila dilakukannya dengan suatu perbuatan yang nyata yaitu berupa penyerahan barang yang dititipkannya.

Untuk membahas faktor-faktor terjadinya kehilangan maupun kerusakan pada alat-alat perlengkapan sepeda motor dalam penitipan sepeda motor terlebih dahulu perlu kita ketahui hak dan kewajiban dari pemilik penitipan Sepeda Motor tersebut. Hak dan kewajiban dari pemilik penitipan Sepeda motor ini mulai ada atau muncul sama dengan hak dan kewajiban dari pemilik Sepeda Motor yaitu sejak ia menerima Sepeda Motor yang dititipkan oleh pemilik Sepeda Motor yang bersangkutan.

Adapun hak dari pemilik penitipan Sepeda Motor adalah :

1. Hak untuk memberi ganti rugi atas hilangnya atau rusaknya alat-alat perlengkapan Sepeda Motor yang dititipkan, karena pemilik penitipan Sepeda Motor telah menerima uang pembayaran dari pemilik Sepeda Motor yang menitipkan Sepeda Motornya.
2. Hak untuk menahan Sepeda Motor yang dititipkan, hal ini dapat terjadi apabila pemilik Sepeda Motor tersebut pada waktu akan mengambil kembali Sepeda Motornya ia tidak dapat menunjukkan tanda bukti yang berupa karcis maupun surat perlengkapan yang lain.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan bahwa faktor-faktor terjadinya kehilangan atau kerusakan pada alat-alat perlengkapan Sepeda Motor yang dititipkan adalah :

- a. Akibat dari kelalaian dari pihak pemilik penitipan sendiri.

Jadi dalam hal ini terjadi karena unsur ketidak sengajaan. Walaupun hilangnya atau kerusakan pada alat-alat perlengkapan Sepeda Motor ini dari kelalaian, namun pemilik penitipan Sepeda Motor tetap harus bertanggung jawab atau tetap harus mengganti rugi atas hilangnya atau rusaknya alat-alat perlengkapan Sepeda Motor itu. Kita ketahui dalam perjanjian penitipan Sepeda Motor ini pemilik penitipan telah memperoleh imbalan dari pemilik Sepeda Motor yang berupa uang. Mengenai ganti rugi yang dilakukan oleh pemilik penitipan Sepeda Motor diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi : “Mengenai penggantian biaya, rugi, bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang,

setelah dinyatakan dalam memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dalam tenggang waktu yang tidak dilampaukannya”.

- b. akibat dari keadaan yang tidak dapat disingkiri ataupun keadaan memaksa ataupun keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya. Keadaan yang demikian ini merupakan perlindungan bagi pemilik penitipan Sepeda Motor dan apabila kejadian yang ada itu memang tidak dapat disingkiri. Mengenai keadaan yang tidak dapat disingkiri ini diatur dalam Pasal 1708 KUH Perdata yang berbunyi : “ Tidak sekali-kali si penerima titipan bertanggung jawab tentang peristiwa yang tidak dapat diduga, kecuali apabila ia lalai dalam pengembalian barang yang dititipkan.

Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik tempat penitipan Sepeda Motor yaitu :

1. Pemilik tempat penitipan Sepeda Motor wajib memelihara barang yang dititipkan dan kewajiban ini harus dilaksanakan karena pemilik Sepeda Motor yang menitipkan Sepeda Motornya telah membayar uang kepada pemilik tempat penitipan.
2. Pemilik tempat penitipan Sepeda Motor dilarang menggunakan Sepeda Motor yang dititipkan.
3. Pemilik tempat penitipan Sepeda Motor tidak bertanggung jawab terhadap musnahnya barang yang dititipkan, jika pemilik tempat penitipan dapat membuktikan bahwa musnahnya barang bukan karena kesalahannya.

Seperti kita ketahui bahwa penitipan sepeda motor adalah usaha yang dikelola oleh swasta yang berdasarkan dari Peraturan Daerah dan bertujuan untuk mendapatkan hasil.

Jadi pemilik penitipan Sepeda Motor harus mau menanggung segala sesuatu yang terjadi, terutama kehilangan maupun kerusakan yang terjadi pada alat-alat perlengkapan Sepeda Motor yang dititipkan.ng segala sesuatu yang terjadi pada penitipan kendaraan yang ia kelola itu, terutama bila terjadi kehilangan maupun kerusakan yang terjadi pada alat-alat yang merupakan perlengkapan sepeda motor.

Adapun hambatan yang ada dalam penyelesaian ganti kerugian Sepeda Motor yang dititipkan adalah apabila pemilik Sepeda Motor tersebut tidak mau menerima jumlah ganti kerugian yang diberikan oleh pihak pemilik penitipan Sepeda Motor. Untuk mengatasi hambatan tersebut pemilik penitipan harus berusaha bagaimana caranya agar pemilik sepeda motor mau menerimanya tetapi tidak cara paksaan. Adapun cara yang ditempuhnya yaitu dengan prinsip ngalah untuk menang yaitu dengan cara menambah jumlah ganti rugi lebih dari pada harga yang berlaku di Pasaran walaupun tidak begitu banyak terpautnya. Pemilik penitipan Sepeda Motor juga menyadari bahwa penyebab terjadinya kehilangan dan kerusakan pada alat perlengkapan Sepeda Motor yang dititipkan itu karena kelalaiannya dan pada prinsipnya pemilik penitipan Sepeda Motor itupun tidak mau merepotkan dirinya kesanta kemari hanya guna menyelesaikan masalah kehilangan ataupun kerusakan dari perlengkapan Sepeda Motor yang dititipkan.

Pemilik penitipan Sepeda Motor memilih jalan seperti itu karena untuk menghindari agar pemilik Sepeda Motor yang hilang itu tidak menempuh jalur hukum yaitu mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, karena kalau pemilik Sepeda Motor Sepeda Motor sampai mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, maka Pemilik penitipan Sepeda Motor tersebut akan kalah berperkara karena telah terbukti kesalahannya. Juga memerlukan biaya yang tidak sedikit, waktu yang cukup lama dan resiko yang harus dipikulnya yaitu nama penitipan yang dikelolanya akan tercemar dan kepercayaan masyarakat juga akan berkurang.

Untuk mengatasi hambatan tersebut antara penitipan di Mall Matahari dan di Bandara Udara Ahmad Yani ada perbedaan yaitu :

Untuk penitipan Sepeda Motor di Mall Matahari :

- Yang dijadikan dasar bagi penyedia asuransi untuk mengganti kerugian kendaraan bermotor yang hilang yaitu dengan mengganti kendaraan yang sejenis maupun dengan menentukan sesuai dengan harga pasaran dari kendaraan bermotor yang hilang itu dengan ketentuan maksimal pemberian ganti rugi sepuluh juta rupiah (Rp 10.000.000,00.-), sebagaimana tercantum dalam klausul karcis yang dipegang oleh pemilik Sepeda Motor.
- Uang ganti kerugian dari Asuransi tersebut diserahkan kepada pengelola

Sepeda Motor dan apabila pemilik Sepeda Motor masih keberatan untuk menerimanya, maka pihak pengelola penitipan akan memberikan tambahan asalkan sifatnya juga tidak memberatkan pemilik penitipan Sepeda Motor tersebut.

- Setelah ada kecocokan maka pemilik penitipan Sepeda Motor akan menyerahkan uang ganti kerugian tersebut.¹⁸

Untuk penitipan Sepeda Motor di Bandara Ahmad Yani :

- Yang dijadikan dasar bagi pemilik Sepeda Motor untuk mengganti kerugian yaitu dengan mengikuti harga di pasaran Sepeda Motor yang hilang tersebut.

- Jika harga pasaran sudah jelas dan pemilik Sepeda Motor masih keberatan untuk menerimanya, maka pihak pengelola penitipan akan memberikan tambahan asalkan sifatnya juga tidak memberatkan pemilik penitipan Sepeda Motor tersebut.

- Jika kesepakatan telah tercapai maka pemilik penitipan Sepeda Motor akan memberikan ganti kerugian yang berupa sejumlah uang pada pemilik Sepeda Motor yang hilang itu.

- Perlu kita ketahui pula walaupun dalam karcis ada ketentuan yang menyatakan bahwa pihak pengelola penitipan tidak memberikan asuransi, tetapi tetap mengganti kerugian atas kehilangan Sepeda Motor di lokasi penitipan Sepeda Motor yang dikelolanya.¹⁹

C. UPAYA PEMILIK PENITIPAN SEPEDA MOTOR DALAM MENGATASINYA.

Untuk memulai pembahasan mengenai upaya pemilik penitipan sepeda motor dalam mengatasi kehilangan ataupun kerusakan pada alat-alat perlengkapan Sepeda Motor yang dititipkan yaitu dengan cara mengganti kerugian pada pemilik Sepeda Motor itu. Namun sebelumnya ingin saya

¹⁸ . Bapak Oktaf, selaku koordinator lapangan Parkir di Mall Matahari, wawancara, tgl 18 Maret 2007.

¹⁹ . Bapak Suramto, selaku Car Park Manager Sun Parking di Bandara A. Yani, wawancara, tgl.29 Maret 2007.

jelaskan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan mengganti kerugian dalam penulisan tesis ini untuk selanjutnya disebut pihak yang bertanggung gugat. Adapun yang dimaksud dengan pihak yang bertanggung gugat adalah siapa-siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya ataupun rusaknya sesuatu pada alat-alat perlengkapan sepeda motor, maka yang bertanggung jawab adalah pihak pemilik penitipan sepeda motor itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan dengan para pemilik tempat penitipan Sepeda Motor yaitu di Mall Matahari dan Bandara Ahmad Yani, apabila terjadi kehilangan Sepeda Motor. Terjadinya kehilangan ataupun kerusakan pada alat alat perlengkapan sepeda motor tersebut akibat dari kelalaian dari pemilik tempat penitipan sepeda motor itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa penitipan sepeda motor adalah usaha yang dikelola oleh swasta yang berdasarkan dari Peraturan Daerah. Tujuan orang mendirikan penitipan kendaraan adalah untuk mencari hasil, jadi ia harus mau menanggung segala sesuatu yang terjadi pada penitipan kendaraan yang ia kelola itu, terutama bila terjadi kehilangan maupun kerusakan yang terjadi pada alat-alat yang merupakan perlengkapan sepeda motor yang dititipkan maka yang bertanggung gugat adalah pihak yang mempunyai penitipan tersebut. Karena terjadinya kehilangan maupun kerusakan pada alat-alat perlengkapan sepeda motor tersebut akibat dari kelalaian dari pemilik penitipan tempat penitipan sepeda motor sendiri. Pemilik penitipan Sepeda Motor juga menyadari bahwa terjadinya kehilangan dari Sepeda Motor yang dititipkan akibat dari kesalahannya, maka pemilik penitipan Sepeda Motor

wajib menggantinya dan inilah akibat yang harus ditanggung oleh pemilik usaha swasta pada umumnya dan pemilik penitipan Sepeda Motor pada khususnya.

. Mengenai yang bertanggung gugat dalam penitipan sepeda motor ini menurut hukum perdata diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi : “Mengenai penggantian biaya, rugi, bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan dalam memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dalam tenggang waktu yang tidak dilampaukannya”. Pasal ini menegaskan bahwa yang bertanggung gugat adalah pemilik penitipan Sepeda Motor, karena dia telah melalaikan melakukan kewajibannya sebagai pemilik penitipan dan dia telah menerima imbalan dari pemilik Sepeda Motor yang dititipkan yang berupa uang.

Pemilik Penitipan Sepeda Motor dapat lepas dari kewajiban sebagai pihak yang bertanggung gugat akibat terjadinya kehilangan dan kerusakan pada alat-alat perlengkapan Sepeda Motor yang dititipkan apabila keadaan waktu kejadian tidak dapat diduga sebelumnya atau keadaan memaksa. Hal ini tercantum dalam Pasal 1245 KUH Perdata yang berbunyi : “ Tidaklah biaya rugi dan bunga harus diganti apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Kejadian yang dapat mengakibatkan si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan yaitu misalnya pihak penitipan ini terdiri dari dua (2) orang dan sewaktu menunggu sepeda motor yang dititipkan kebetulan salah seorang jatuh sakit dan perlu dibawa kerumah sakit dan untuk membawa si sakit kerumah sakit ini, maka teman yang satunya ini dengan terpaksa menutup tempat penitipannya. Pada waktu penitipan ditutup ada orang yang mau mengambil sepeda motornya, maka untuk kejadian seperti ini pemilik penitipan tidak dapat dituntut ganti rugi, karena barangnya masih ada dan penutupan tempat penitipan sepeda motor ini karena akibat dari salah satu temannya yang perlu dibawa kerumah sakit.

Hal di atas dipertegas lagi oleh Pasal 1708 KUH Perdata ayat (1) yang berbunyi :

“ Tidak sekali-kali penerima titipan bertanggung jawab tentang peristiwa-peristiwa yang tidak dapat disingkiri, kecuali apabila ia lalai dalam pengembalian barang yang dititipkan”. Pasal ini merupakan perlindungan bagi pemilik penitipan sepeda motor dari tanggung gugat. Adapun hal-hal yang sifatnya tidak dapat disingkiri contohnya : banjir, gempa bumi dan sebagainya dan akibat dari kejadian tersebut korbannya tidak hanya berupa harta benda saja, tetapi juga bisa merenggut nyawa seseorang.

Jadi pemilik penitipan Sepeda Motor janganlah hanya tertarik pada hasil yang diterimanya, tetapi juga harus lebih teliti dan waspada pada kewajiban yang harus dipikulnya, karena, karena kalau sampai melalaikan kewajibannya, maka akibatnya tidak sedikit yang harus ditanggung oleh pemilik penitipan yang ada di

Mall Matahari maupun oleh PT Surya Utama Nusa Parka Sun Parking yang mengelola penitipan sepeda motor di Bandara Ahmad Yani Semarang. Jadi tidak ada campur tangan dari pemerintah, tetapi untuk setiap bulannya berkewajiban menyeter ataupun memasukkan uang pada pemerintah Daerah..

Adapun cara penyelesaiannya kehilangan Sepeda Motor di penitipan Mall Matahari yaitu :

1. menggantinya setelah mendapat laporan kehilangan dari pengelola penitipan Mall Matahari dengan batas waktu laporan paling lambat tiga kali dua puluh empat (3x24) jam, baik lewat telepon maupun pemberitahuan langsung. Apabila waktu laporan melebihi 3x24 jam, maka pihak asuransi tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan bermotor tersebut.

2 . Bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh penyedia asuransi yaitu bisa berbentuk barangmaupun uang sesuai dengan kesepakatan dengan ketentuan maksimal jumlah penggantian sepuluh juta rupiah (Rp 10.000.000,-) dalam hal ini yang lebih cocok yaitu dengan sebutan uang santunan dari pihak pemilik penitipan, karena pemilik kendaraan bermotor tidak langsung mengasuransikan kendaraannya tetapi pemilik penitipanlah yang menjadi anggota asuransi dan mendapatkan polis.

Adapun tujuan pemilik penitipan kendaraan memberikan santunan yaitu

-Adanya rasa tanggung jawab atas terjadinya kehilangan kendaraan bermotor yang ditiptkan ;

- Menjaga nama baik dari tempat penitipan yang dikelolanya.

3. penyedia asuransi untuk mengganti kerugian kendaraan bermotor yang hilang yaitu dengan mengganti kendaraan yang sejenis maupun dengan menentukan sesuai dengan harga pasaran dari kendaraan bermotor yang hilang itu dengan ketentuan maximal ganti kerugian sepuluh juta rupiah (Rp 10.000.000,00.-).

4. Upaya yang ditempuh oleh pihak penyedia asuransi dalam menyelesaikan ganti kendaraan bermotor yang hilang yaitu dengan jalan meminta surat-surat kelengkapan dari sepeda motor yang hilang tersebut yaitu berupa :

- STNK asli
- FotoCopy STNK
- Foto Copy SIM
- Surat laporan kehilangan dari Kepolisian
- Surat Perdamaian dan Pernyataan tidak diasuransikan diatas materai kopi STNK,SIM dari Pihak ke tiga

- Surat dari Polda Asli apabila ada
 - Faktur Pembelian asli
 - Menandatangani surat Subrogasi
 - Foto Copy KTP pemilik kendaraan bermotor yang hilang;
 - BPKB asli;
 - Blanko Kwitansi kosong 3 lembar, satu di atas materai sesuai dengan nama pada STNK;
 - Kunci asli dan duplikat dari kendaraan bermotor yang hilang;
 - Surat Tanda Bukti Blokir;
 - Dokumen-dokumen lain bila perlu.
5. Apabila kendaraan bermotor yang telah diberi ganti rugi oleh pihak Asuransi ditemukan kembali oleh pihak yang berwajib, maka asuransi bisa mengambil dari pihak yang berwajib dengan menunjukkan dokumen klaim kendaraan bermotor yang telah ditanda tangani oleh Pihak Asuransi dan Pemilik Penitipan Kendaraan bermotor.²⁰

Namun untuk menyelesaikan kehilangan Sepeda Motor ataupun kerusakan pada alat perlengkapan Sepeda Motor di Bandara Ahmad Yani yang dikelola oleh PT Sun Parking yaitu :

1. Menerima laporan kehilangan yang diajukan oleh pemilik sepeda motor dalam jangka waktu dua kali dua puluh empat (2x24)jam baik lesan maupun tertulis dengan menunjukkan tanda bukti yang berupa karcis dan apabila laporan kehilangan lebih dari ketentuan yang ada maka pihak pengelola tidak bertanggung jawab atas kehilangan Sepeda Motor tersebut.
2. Sambil menunggu proses ganti rugi pemilik Sepeda Motor diminta membuat laporan kehilangan di kantor Kepolisian terdekat.
3. Pihak pengelola penitipan Sepeda Motor dalam hal ini PT Sun Parking akan tetap memberi ganti rugi kepada pemilik Sepeda Motor yang hilang, walaupun dalam karcis ada ketentuan yang menyatakan bahwa pihak pengelola penitipan tidak memberikan asuransi. Hal ini dilakukan oleh pihak pengelola penitipan Sepeda Motor karena demi nama baik perusahaannya dan mengurangi beban dari pemilik Sepeda Motor yang hilang.
4. Adapun ganti ruginya dilakukan dalam bentuk uang yaitu dengan memberikan kepada pemilik Sepeda Motor sejumlah uang sesuai dengan harga di pasaran Sepeda Motor yang hilang tersebut.

Namun sebelum menerima uang ganti rugi tersebut pemilik Sepeda Motor berkewajiban :

- a. Menyerahkan tanda bukti yang berupa karcis;
- b. Menyerahkan bukti laporan kehilangan dari kepolisian;
- c. Menyerahkan surat-surat perlengkapan Sepeda Motor yang telah hilang itu.
- d. Menandatangani surat perdamaian yang ditempel materai secukupnya.²¹

²⁰.Drs. Oktian Zhi, Branch Relationship Asistant Lippo General Insuranci, wawancara, tgl 16 Maret 2007.

²¹. Teddy Harmono, Regional III Manager PT Sun Parking di Semarang, wawancara, tgl.27 Maret 2007.

D. UPAYA PEMILIK SEPEDA MOTOR YANG HILANG AGAR MENDAPAT GANTI KERUGIAN.

Setiap orang yang menitipkan Sepeda Motor pada penitipan pasti mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini timbul sejak disetujui atau adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Namun untuk penitipan Sepeda Motor hak dan kewajiban itu mulai timbul sejak diserahkannya barang yang berbentuk Sepeda motor dari pemiliknya kepada pihak yang mempunyai penitipan Sepeda Motor tersebut.

Adapun hak dari pemilik sepeda motor adalah untuk meminta ganti rugi kepada pemilik penitipan yang melalaikan barang yang dititipkan yang menyebabkan terjadinya kehilangan ataupun kerusakan-kerusakan pada alat-alat perlengkapan dari Sepeda Motor yang dititipkan. Mengenai tuntutan ganti rugi yang merupakan hak mutlak dari pemilik Sepeda Motor ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata yang menyatakan :

“ Penggantian biaya dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantian, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya dengan tidak mengurangi pengecualian-kecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini,” juncto Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan :

“ Penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila siberhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus

diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tanggung waktu yang dilampaukannya.”

Walaupun tuntutan ganti rugi merupakan hak mutlak dari pemilik Sepeda Motor yang hilang atau yang rusak alat perlengkapannya karena kelalaian dari pihak pemilik penitipan, namun tuntutan ganti rugi dapat berhasil dan juga tidak berhasil. Tuntutan ganti rugi akan berhasil bila kelalaian yang menyebabkan hilangnya Sepeda Motor dan kerusakan pada peralatan Sepeda Motor disebabkan atau penyebabnya dari pihak pemilik penitipan. Namun kalau penyebab hilangnya Sepeda Motor dan kerusakan pada peralatan Sepeda Motor tersebut karena keadaan yang tidak dapat diduga atau tidak dapat disingkiri atau yang disebut dengan *overmacht*, maka pemilik penitipan Sepeda Motor tidak akan atau tidak berhak mengganti kerugian. Jadi dalam hal ini tuntutan yang diajukan oleh pemilik Sepeda adalah sia-sia atau tidak berhasil dan fungsi dari keadaan yang tidak dapat diduga ataupun tidak dapat disingkiri adalah merupakan perlindungan bagi pemilik penitipan Sepeda Motor. Mengenai keadaan yang tidak dapat disingkiri ini diatur dalam Pasal 1708 KUH Perdata ayat (1) yang berbunyi : “ Tidak sekali-kali penerima titipan bertanggung jawab tentang peristiwa-peristiwa yang tidak dapat disingkiri, kecuali apabila ia lalai dalam pengembalian barang yang dititipkan”.

Setelah penulis menguraikan tentang hak dari pemilik Sepeda Motor, maka berikut ini akan penulis uraikan mengenai kewajiban dari pemilik Sepeda Motor yang dititipkan. Seperti kita ketahui bahwa antara hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan selalu berkaitan. Berdasarkan hasil observasi

yang penulis lakukan, maka kewajiban dari pemilik Sepeda Motor yang ditiptkan adalah membayar upah penitipan.

Adapun yang dimaksud dengan membayar upah pada pemilik penitipan adalah diberikannya sejumlah uang yang sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh pemilik penitipan dan dilakukan pada waktu pemilik Sepeda Motor tersebut menitipkan Sepeda Motornya. Kewajiban membayar upah kepada pemilik penitipan adalah merupakan kewajiban yang sifatnya mutlak bagi pihak pemilik Sepeda Motor. Penulis dapat mengatakan begitu karena seperti kita ketahui bahwa penitipan Sepeda Motor adalah termasuk penitipan barang, sifatnya “riil” dan juga timbal balik. Pemilik Sepeda Motor menitipkan barangnya kepada penitipan supaya aman dan bila terjadi kehilangan ataupun kerusakan pada perlengkapan Sepeda Motor yang ditiptkan, maka pemilik Sepeda Motor dapat minta ganti rugi kepada pemilik penitipan dengan syarat pemilik Sepeda Motor tersebut harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu yaitu membayar upah kepada pemilik penitipan.

Kewajiban pemilik Sepeda Motor yang lain adalah mengganti segala ongkos kerugian yang dialami oleh pemilik penitipan. Mengenai kewajiban pemilik Sepeda Motor yang seperti ini dapat kita jumpai di penitipan Sepeda Motor di kota-kota besar, terutama di terminal, di stasiun dan lain sebagainya. Hal ini dapat terjadi apabila pemilik Sepeda Motor yang menitipkan Sepeda Motornya pada penitipan bepergian jauh sehingga memerlukan waktu yang berhari-hari kadang sampai berminggu-minggu. Apabila pemilik Sepeda Motor ini datang dan bermaksud mengambil kembali Sepeda Motor yang ditiptkan, maka pemilik

penitipan Sepeda Motor harus memperhitungkan jumlah selama berapa hari atau berapa minggu yang harus dibayar oleh pemilik penitipan Sepeda Motor, karena kalau pemilik Sepeda Motor hanya membayar pada waktu yang pertama ia menitipkan, maka pemilik penitipan Sepeda Motor akan mengalami kerugian. Untuk mengatasi kerugian ini maka pemilik penitipan Sepeda Motor dapat minta ganti rugi kepada pemilik Sepeda Motor.

Apabila terjadi kehilangan Sepeda Motor yang dititipkan pada penitipan Sepeda Motor, maka pemilik Sepeda Motor tersebut dapat mengajukan ganti rugi kepada pemilik penitipan. Apabila menitipkannya di penitipan Sepeda Motor Mall Matahari upaya yang ditempuh yaitu :

a. mengajukan klaim kehilangan dengan membawa tanda bukti laporan kehilangan dari kepolisian kepada pemilik penitipan Sepeda Motor dan pengelola penitipan Mall Matahari akan melaporkannya pada pihak asuransi dengan batas waktu laporan paling lambat tiga kali dua puluh empat jam (3x24 jam) baik lewat telepon maupun pemberitahuan langsung. Apabila waktu laporan melebihi 3x24 jam, maka pihak asuransi tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan bermotor tersebut. Perlu kita ketahui bahwa penitipan Sepeda Motor Mall Matahari bekerja sama dengan pihak asuransi yaitu PT.LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk.

b . Bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh penyedia asuransi yaitu bisa berbentuk barang maupun uang sesuai dengan kesepakatan dengan ketentuan maksimal jumlah penggantian sepuluh juta rupiah (Rp 10.000.000,-), sebagaimana yang tercantum dalam karcis.

Untuk ganti rugi yang dilakukan oleh pihak pengelola penitipan Sepeda Motor di Mall Matahari lebih tepat disebut uang santunan karena pemilik Sepeda Motor tersebut tidak langsung mengasuransikan kendaraannya tetapi pemilik penitipanlah yang menjadi anggota asuransi dan mendapatkan polis.

Adapun tujuan pemilik penitipan kendaraan memberikan santunan yaitu :

- Adanya rasa tanggung jawab atas terjadinya kehilangan Sepeda Motor yang dititipkan;

- Menjaga nama baik dari tempat penitipan Sepeda Motor yang dikelolanya.

c. Menandatangani Surat Pernyataan Perdamaian dan Pernyataan tidak pernah Sepeda Motor yang hilang itu di asuransikan yang ditemplei dengan materai secukupnya. Fungsi dari surat-suarat tersebut yaitu dalam Asuransi ganti rugi tidak mungkin satu barang diasuransikan lebih dari satu, apabila Sepeda Motor yang hilang itu diasuransikan maka asuransi akan menggantinya sesuai dengan nilai yang tercantum dalam polis yang dipegang oleh pemilik Sepeda Motor tersebut, namun apabila Sepeda Motor yang hilang itu tidak diasuransikan maka pemilik Sepeda Motor akan memperoleh uang santunan dari pemilik penitipan Sepeda Motor yang ada di Mall Matahari dengan maksimal uang santunan sepuluh juta rupiah (Rp 10.000.000,00.-), karena penitipan di Mall Matahari menjalin kerja sama dengan pihak asuransi²².

Namun untuk penitipan Sepeda Motor di Bandara Ahmad Yani yang dikelola oleh PT. SUN PARKING walaupun di klausul yang ada pada karcis tidak ada maksimal jumlah ganti rugi dan asuransi tanggung jawab pemilik Sepeda Motor, tapi pihak pengelola penitipan tetap konsisten memberikan ganti kepada pemilik Sepeda Motor yang telah hilang di penitipan yang dikelolanya dan untuk menjaga nama baik dari perusahaan yang dikelolanya. Untuk mempermudah proses ganti rugi, maka bentuk ganti ruginya hanya berupa uang

²². Dina Mulyani, SH, Selaku Kepala Devisi Umum dan Personalia, PT Simpang Lima Semarang, wawancara, tgl 18 Maret 2007.

yang jumlahnya sesuai dengan harga pasaran kendaraan yang hilang itu, karena kalau berupa barang mungkin terlalu lama prosesnya dan kemungkinan orang yang kehilangan tidak puas dengan Sepeda Motor yang akan diterimanya.

Dari uraian di atas maka penitipan Sepeda Motor di Mall Matahari dan Bandara Ahmad Yani yang dikelola oleh PT SUN PARKING sudah memenuhi azas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi :

“ Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perlu kita ketahui bahwa perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam karcis yang dikeluarkan oleh pemilik penitipan Sepeda Motor adalah sudah baku sifatnya mengikat pula bagi pemilik sepeda motor, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang membatasi kebebasan berkontrak.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Untuk mengatasi hambatan dalam ganti kerugian kehilangan Sepeda Motor yang dititipkan bisa terjadi apabila pemilik Sepeda Motor tidak mau menerima ganti kerugian dengan alasan kurang, maka pemilik penitipan harus berusaha bagaimana caranya agar pemilik sepeda motor mau menerimanya tetapi tidak dengan cara dipaksakan. Adapun cara yang ditempuhnya yaitu dengan prinsip mengalah untuk menang yaitu dengan cara menambah jumlah ganti rugi lebih daripada harga yang berlaku di pasaran walaupun tidak begitu banyak terpautnya. Apabila terjadi kehilangan Sepeda Motor karena kelalaian dari pihak pemilik penitipan, maka ganti kerugiannya yang cocok adalah dalam bentuk uang saja, supaya sesuai dengan ketentuan hukum perdata, karena kehilangannya termasuk “wanprestasi” dan telah diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yaitu : “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai**

memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

- 2. Klausul yang ada di karcis penitipan Sepeda Motor baik di Mall Matahari maupun Bandara Ahmad Yani Semarang sudah memenuhi azas kebebasan berkontrak, karena sifatnya baku dan mengikat bagi pemilik Sepeda Motor, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “ Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang membatasi azas kebebasan berkontrak.**

B. SARAN

. Peraturan yang mengatur tentang penitipan Sepeda Motor khususnya di Kota Semarang yaitu Peraturan Daerah Nomor: 21 tahun 2001 tentang Pajak Parkir. Namun klausul yang tercantum dalam karcis yang dipegang oleh pemilik Sepeda Motor baik di penitipan Matahari Mall maupun Bandara Ahmad Yani Semarang isinya masih membingungkan atau susah dimengerti oleh masyarakat.

Dari uraian di atas, harapan penulis agar supaya pemilik penitipan Sepeda Motor khususnya di Matahari Mall dan Bandara Ahmad Yani Semarang, dalam membuat klausul yang ada di karcis memakai bahasa yang mudah dimengerti maupun mudah diartikan oleh masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA.

- Abdul Kadir Muhammad, *Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- , *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Asser, S, *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, Dian Rakyat, Jakarta, 1996.
- J. Satrio., *Hukum Perikatan, Hapusnya Perikatan, Bagian Pertama*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____, *Hukum Perikatan, Hapusnya Perikatan, Bagian Ke dua*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung, Alumni, 1999.
- _____, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Buku I*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
- _____, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Undang-undang, Bagian Pertama*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buku III, Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1996.
- Neiuwenhuis, *Pokok-Pokok Perikatan, Terjemahan Djasadin Saragih*, Djumali, Surabaya, 1985.
- Pitlo.M, *Tafsiran Singkat Tentang Beberapa Bab Dalam Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1979.
- Purwahid Patrik, *Azas Etika Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1986.

_____, *Azas Kebebasan Berkontrak merupakan hal yang terpenting dalam suatu perbuatan perjanjian dari pada dibanding Azas lain dapat dipelajari pada Peranan Perjanjian Buku Dalam Masyarakat, Makalah Pada Seminar Masalah Standard Kontrak Dalam Perjanjian Kredit oleh Ikatan Advokat Indonesia*, Surabaya, 11 Desember 1973.

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1988.

- R Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1979.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Hukum Perikatan*, Bandung, Putra Abadin, 1999.

- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata; Hukum Benda*, Jogjakarta, Liberty, 1981.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985.

- Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta, 2002.

_____, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 2005.

- Vollmar.HFA, *Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid I*, Terjemahan Is Adiwinarto, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 1996.

_____, *Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid II*, Terjemahan Is Adiwinarto, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 1995.

- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000.

_____, Hukum Perdata, Hak Atas Benda.

Daftar Peraturan :

1. Peraturan Daerah Kota Nomor: 10, tahun 2001, *tentang Pajak Parkir*.
2. Peraturan Daerah Kota Nomor: 1 tahun 2004, *tentang Penyelenggaraan Dan Restrubusi Parkir Di Tepi Jalan Umum*.
3. Peraturan Daerah Kota Nomor: 2 tahun 2004, *tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir*.
4. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*

